KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

12 Juni 2026

Nomor : 66.8/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/VI/2026
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Universitas Bangka Belitung.

Yth. PPK Universitas Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Universitas Bangka Belitung. tahun 2026, yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) pada Universitas Bangka Belitung sesuai dengan surat tugas nomor 787/DST/A5/LK.00.00/2026 tanggal 13 April 2026. dengan tahapan pemilihan sebagai berikut:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	6 Mei 2026 13:00	11 Mei 2026 07:00
2	Download Dokumen Pemilihan	6 Mei 2026 13:01	11 Mei 2026 07:00
3	Pemberian Penjelasan	8 Mei 2026 08:00	8 Mei 2026 09:00
4	Upload Dokumen Penawaran	8 Mei 2026 12:00	11 Mei 2026 07:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Mei 2026 07:01	12 Mei 2026 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	11 Mei 2026 07:30	5 Juni 2026 16:00
7	Pembuktian Kualifikasi	3 Juni 2026 08:00	5 Juni 2026 16:00
8	Penetapan Pemenang	5 Juni 2026 16:01	8 Juni 2026 10:30
9	Pengumuman Pemenang	8 Juni 2026 10:31	8 Juni 2026 11:30
10	Masa Sanggah	8 Juni 2026 11:31	12 Juni 2026 23:30
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juni 2026 23:31	16 Juni 2026 10:00
12	Penandatanganan Kontrak	16 Juni 2026 10:05	18 Juni 2026 16:00

Berdasarkan hasil pemilihan penyedia dengan Berita Acara Hasil Pemilihan nomor : 66.5/A6.139.03/POKJA#077/LK.00.00/2-3/V/2026, dengan hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

1. **Pemenang:**

Nama Perusahaan : **APRILIAN JAYA ABADI**
A l a m a t : CEMPAKA MAS 2 NO F60-Pangkalpinang - Kep. Bangka Belitung;
N P W P : [redacted];
Penawaran Harga Terkoreksi : Rp. 2.823.000.899,07

2. **Pemenang Cadangan 1:**

Nama Perusahaan : **Surya Arjuna Raharja**
A l a m a t : Jl. Rd. Abdullah RT/RW. 005/002 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari;
N P W P : [redacted]
Penawaran Harga Terkoreksi : Rp. 3.000.000.000,00

3. **Pemenang Cadangan 2:**

Nama Perusahaan : Tidak ada

bersama ini dilampirkan:

1. Surat Tugas Kepokjaan;
2. Undangan Rapat Reviu Dokumen Pemilihan;
3. BA Rapat Reviu Dokumen Pemilihan;
4. Dokumen Pemilihan;
5. BA Penjelasan Dokumen Pemilihan;
6. Formulir Kualifikasi Peserta Pemilihan;
7. Undangan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi;
8. BA Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
9. BA Evaluasi Kewajaran Harga Pemenang
10. BA Evaluasi Penawaran;
11. BA Hasil Pemilihan;

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi

ttd,
Pokja Pemilihan Pembangunan
Gedung Laboratorium Terpadu
(Perluasan)

SUMMARY REPORT

Informasi Tender	
Kode Tender	10120611000
Nama Tender	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Satuan Kerja	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	**Tahun** / **Sumber Dana** / **Nilai** 2026 / APBN / Rp. 3.700.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 3.700.000.000,00
Nilai HPS	Rp. 3.542.052.378,77
Jenis Kontrak	Lumsum
Kualifikasi Usaha	Kecil
Lokasi Pekerjaan	Kampus Terpadu UBB Desa Balun juk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka - Bangka (Kab.)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas** Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasif kasi/Sub Klasifikasi NIB: 41016 Konstruksi Gedung Pendid kan SBU: BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan Sertifikat Standar: Sertifikat Standar terverifikasi Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

	2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diber kan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. **Persyaratan Kualifikasi Teknis** Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Tanggal Pembuatan	6 Maret 2026 09:28 Oleh Erry Gusnawan
Tanggal Persetujuan	

Tanggal	Disetujui oleh
6 Mei 2026 11:22	Iksander
6 Mei 2026 11:42	Prayitno Utomo, S.H
6 Mei 2026 11:25	Saiful Efendi, S.E., M.Si.
6 Mei 2026 11:29	Muhammad Hapip
6 Mei 2026 11:29	Dedi. A. S.H., M.H.

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi	6 Mei 2026 13:00	11 Mei 2026 07:00
Download Dokumen Pemilihan	6 Mei 2026 13:01	11 Mei 2026 07:00
Pemberian Penjelasan	8 Mei 2026 08:00	8 Mei 2026 09:00
Upload Dokumen Penawaran	8 Mei 2026 12:00	11 Mei 2026 07:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Mei 2026 07:01	12 Mei 2026 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	11 Mei 2026 07:30	5 Juni 2026 16:00
Perubahan Oleh Iksander	11 Mei 2026 07:30	15 Mei 2026 10:00
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	11 Mei 2026 07:30	20 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	11 Mei 2026 07:30	20 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Dedi. A. S.H., M.H.	11 Mei 2026 07:30	5 Juni 2026 10:00
Alasan	Pokja Masih Membutuhkan Waktu Untuk Evaluasi	
Pembuktian Kualifikasi	3 Juni 2026 08:00	5 Juni 2026 16:00
Perubahan Oleh Iksander	15 Mei 2026 08:00	15 Mei 2026 13:29
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	19 Mei 2026 08:00	20 Mei 2026 13:29
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	19 Mei 2026 08:00	20 Mei 2026 13:29
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Penetapan Pemenang	5 Juni 2026 16:01	8 Juni 2026 10:30
Perubahan Oleh Iksander	15 Mei 2026 13:30	15 Mei 2026 14:29

Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 13:30	20 Mei 2026 14:29
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 13:30	20 Mei 2026 14:29
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	5 Juni 2026 16:01	5 Juni 2026 17:30
Alasan	Diperlukan waktu melakukan pengumuman pemenang	
Pengumuman Pemenang	8 Juni 2026 10:31	8 Juni 2026 11:30
Perubahan Oleh Iksander	15 Mei 2026 14:30	15 Mei 2026 14:59
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 14:30	20 Mei 2026 14:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 14:30	20 Mei 2026 14:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	5 Juni 2026 17:31	5 Juni 2026 19:30
Alasan	Diperlukan waktu melakukan pengumuman pemenang	
Masa Sanggah	8 Juni 2026 11:31	12 Juni 2026 23:30
Perubahan Oleh Iksander	15 Mei 2026 14:30	20 Mei 2026 14:30
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 15:00	26 Mei 2026 14:30
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 15:00	26 Mei 2026 14:30

Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	5 Juni 2026 19:31	10 Juni 2026 14:30
Alasan	Diperlukan waktu melakukan pengumuman pemenang	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juni 2026 23:31	16 Juni 2026 10:00
Perubahan Oleh Iksander	20 Mei 2026 15:00	21 Mei 2026 10:00
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	26 Mei 2026 15:00	29 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	26 Mei 2026 15:00	29 Mei 2026 10:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	10 Juni 2026 14:31	12 Juni 2026 10:00
Alasan	Diperlukan waktu melakukan pengumuman pemenang	
Penandatanganan Kontrak	16 Juni 2026 10:05	18 Juni 2026 16:00
Perubahan Oleh Iksander	21 Mei 2026 08:00	21 Mei 2026 16:00
Alasan	Diperlukan waktu melakukan evaluasi administrasi kualif kasi teknis dan harga	
Perubahan Oleh Iksander	29 Mei 2026 10:05	1 Juni 2026 16:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	29 Mei 2026 10:05	1 Juni 2026 16:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi administrasi kualifikasi dan teknis serta rencana Evaluasi Kewajaran Harga terlebih adanya cuti libur Idul Adha	
Perubahan Oleh Iksander	11 Juni 2026 10:05	16 Juni 2026 16:00
Alasan	Diperlukan waktu melakukan pengumuman pemenang	

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokmil Pembangunan Gedung Lab TerpaduUBB.pdf	6 Mei 2026 11:19	AKSANSANJAYA_POKJADIKTI

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat pagi, Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pemberian penjelasan dokumen pengadaan hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait persyaratan teknis dan administratif, serta menjawab pertanyaan dari para peserta	8 Mei 2026 10:11	Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.TUMENDALIKA	{11464082000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Mei 2026 23:42	
CV.TUMENDALIKA	{11464082000}-{10120611000}-{harga}.rhs	10 Mei 2026 23:42	

Surya Arjuna Raharja	{11467023000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	11 Mei 2026 05:51	
Surya Arjuna Raharja	{11467023000}-{10120611000}-{harga}.rhs	11 Mei 2026 05:50	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	{11469413000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Mei 2026 23:58	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	{11469413000}-{10120611000}-{harga}.rhs	10 Mei 2026 23:58	
CV. KARYA KALUKKU	{11472926000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	11 Mei 2026 04:12	
CV. KARYA KALUKKU	{11472926000}-{10120611000}-{harga}.rhs	11 Mei 2026 04:12	
APRILIAN JAYA ABADI	{11475980000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Mei 2026 19:05	
APRILIAN JAYA ABADI	{11475980000}-{10120611000}-{harga}.rhs	10 Mei 2026 19:03	
CV. LANGGENG BERSAMA	{11477223000}-{10120611000}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Mei 2026 20:36	
CV. LANGGENG BERSAMA	{11477223000}-{10120611000}-{harga}.rhs	10 Mei 2026 20:36	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.TUMENDALIKA	Lulus	
Surya Arjuna Raharja	Lulus	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	Lulus	
CV. KARYA KALUKKU	Lulus	
APRILIAN JAYA ABADI	Lulus	
CV. LANGGENG BERSAMA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian

CV.TUMENDALIKA	Tidak Dievaluasi	
Surya Arjuna Raharja	Lulus	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	Tidak Dievaluasi	
CV. KARYA KALUKKU	Tidak Dievaluasi	
APRILIAN JAYA ABADI	Lulus	
CV. LANGGENG BERSAMA	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV.TUMENDALIKA			Tidak Dievaluasi	
Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Lulus	
CV. GIFA JAGAT MANDALA			Tidak Dievaluasi	
CV. KARYA KALUKKU			Tidak Dievaluasi	
APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07	Rp. 2.823.000.899,07	Lulus	
CV. LANGGENG BERSAMA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV.TUMENDALIKA	Tidak	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi

	Lulus	Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
Surya Arjuna Raharja	Lulus	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
CV. KARYA KALUKKU	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
APRILIAN JAYA ABADI	Lulus	
CV. LANGGENG BERSAMA	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	**Lulus**	**Uraian**
CV.TUMENDALIKA	Tidak Dievaluasi	
Surya Arjuna Raharja	Lulus	
CV. GIFA JAGAT MANDALA	Tidak Dievaluasi	
CV. KARYA KALUKKU	Tidak Dievaluasi	
APRILIAN JAYA ABADI	Lulus	
CV. LANGGENG BERSAMA	Tidak Dievaluasi	

Harga Negosiasi

Peserta	**Harga Negosiasi**
CV.TUMENDALIKA	
Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00
CV. GIFA JAGAT MANDALA	
CV. KARYA KALUKKU	

APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07
CV. LANGGENG BERSAMA	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. SUTAN PASISIE	6 Mei 2026 13:45
CV.TUMENDALIKA	6 Mei 2026 15:37
CV. SAMPUL JINGGA	6 Mei 2026 16:00
PT CEMERLANG BERSAMA BANGSAWAN	6 Mei 2026 18:00
PT. BATANG AER	6 Mei 2026 19:32
CV.ALDI GLORY	6 Mei 2026 20:43
CV. ARAH PENUJAK	6 Mei 2026 20:50
CV. PANCIRAN KARYA BINANGKIT	6 Mei 2026 23:38
CV. ARTAMA ABADI	7 Mei 2026 01:02
CV. ANNINDO RAYA	7 Mei 2026 07:42
PT SANGKAMADEHA NATODOS MORAGABE	7 Mei 2026 07:55
CV. Hamtar Usaha	7 Mei 2026 08:57
Surya Arjuna Raharja	7 Mei 2026 09:41
CV. WANNA KARYA	7 Mei 2026 12:11
PT. Hutama Buana Internusa	7 Mei 2026 15:00
CV. GIFA JAGAT MANDALA	7 Mei 2026 15:30
SYAHM BASYIR	7 Mei 2026 17:43
CV. LAKEISHA CONSTRUCTION	7 Mei 2026 18:15
cv.duta persada indoguna	8 Mei 2026 02:40
CV.TRICON	8 Mei 2026 07:39
Menur Narina Sukses	8 Mei 2026 08:05
CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN	8 Mei 2026 08:15

CV. Surya Pantai Timur	8 Mei 2026 08:24
cv nasoramaridi 14	8 Mei 2026 10:59
PT. PERMATA ANGKOLA SEJAHTERA	8 Mei 2026 12:08
REVORMA KURNIA	8 Mei 2026 12:17
CV. KARYA KALUKKU	8 Mei 2026 13:14
CV. GRAHA INTI CENTURA	8 Mei 2026 14:23
CV Garuda Nusantara Perkasa	8 Mei 2026 15:31
PT. PRA BHAS KOE	8 Mei 2026 16:13
CV. PRIMA MANDIRI UTAMA	8 Mei 2026 18:17
PT. INTER SINERGI OPTIMA	9 Mei 2026 07:04
APRILIAN JAYA ABADI	9 Mei 2026 08:32
CV BAROKAH MULYA JAYA	9 Mei 2026 09:04
CV. MELATI KURAI	9 Mei 2026 10:35
CV. LANGGENG BERSAMA	9 Mei 2026 14:52
CV. BRAVO SEJAHTERA ABADI	9 Mei 2026 16:42
CV. VIDO TLOGO DJOYO	9 Mei 2026 23:07
CV. PUTRA JAYA SEMESTA	10 Mei 2026 09:56
CV. WALI PUTRA SELATAN	10 Mei 2026 19:28

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	APRILIAN JAYA ABADI (Pemenang)	Rp. 2.823.000.899,07	
2	Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung
Nomor SK	787/DST/A5/LK.00.00/2026

Nama	NIP
Iksander	198012192014041001
Prayitno Utomo, S.H	197009221993031003
Saiful Efendi, S.E., M.Si.	197007052001121001
Muhammad Hapip	197910062001121001
Dedi. A. S.H., M.H.	197005232005011005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT TUGAS
Nomor 787/DST/A5/LK.00.00/2026

Sebagai tindak lanjut surat Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bangka Belitung nomor 15/UN50/PPK-01/LL/2026 tanggal 05 Maret 2026 tentang Permohonan POKJA Paket, Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa menugasi,

No.	Nama, NIP, Pangkat, Golongan	Jabatan
1.	Dedi A, S.H., M.H. 197005232005011005 Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
2.	Iksander, S.Sos. 198012192014041001 Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
3.	Muhammad Hapip, S.E. 197910062001121001 Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
4.	Prayitno Utomo, S.H. 197009221993031003 Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
5.	Saiful Efendi, S.E., M.Si. 197007052001121001 Penata Tingkat I, III/d	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda

Sebagai Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung. Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bangka Belitung Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertif kasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

13 April 2026
Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa,

Manifes Zubayr
NIP 1[redacted]

Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertif kasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepada Yth.
Erry Gusnawan
di
Tempat

Bersamaan dengan ini kami informasikan bahwa kami akan melakukan Undangan Reviu DPP terhadap Tender:

Kode Tender	10120611000
Nama Paket	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)

dengan informasi terkait reviu sebagai berikut:

Waktu	5 Mei 2026 13:30 s.d. 5 Mei 2026 14:30
Tempat	Ruang Rapat Zoom Meeting Pokja Pemilihan is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Review POKJA Pembangunan Perluasan Lab Terpadu Time: May 5, 2026 13:30 Jakarta Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87277181054?pwd=EVLdAQ7cBwKewRt858NOCTInh8sKkA.1 Meeting ID: 872 7718 1054 Passcode: 020114
Mekanisme proses undangan	Online - Link Undangan (https://us02web.zoom.us/j/87277181054?pwd=EVLdAQ7cBwKewRt858NOCTInh8sKkA.1)
Yang harus disediakan	1. Dok Spesifikasi Teknis 2. RAB HPS 3. SSKK/SSUK 4. Draft Kontrak
Yang harus hadir	PPK atau Staff Teknis
Lampiran	-

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI ,SAINS
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

Nomor: 66.1/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/V/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Ruang Zoom Meeting di alamat url https://us02web.zoom.us/j/87277181054?pwd=EVLdAQ7cBwKewRt858NOCTlnh8sKkA.1 sampai dengan selesai. Kami **Pokja Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)**, PPK, dan Tim Ahli/Teknis/Pendukung telah mengadakan rapat koordinasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, untuk paket :

"Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)"

Hasil reviu dan daftar hadir dapat dilihat sebagaimana terlampir. Hasil reviu ini dapat dimungkinkan dilakukan perbaikan dan apabila dilakukan perbaikan maka akan dilakukan rapat reviu lagi.

Demikian Kertas Kerja ini dibuat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal tersebut diatas

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

ttd,

Pokja Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)

Lampiran 1 Kertas Kerja Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

No	Tinjuan	Hasil Rekomendasi	Tanggapan PPK dan Kesepakatan Hasil reviuw
		Spesifkasi Teknis	
		REVIUW UMUM SPESIFIKASI TEKNIS dan DETAILED ENGGINERING ESTIMATE (DED)	
	Spesifikasi teknis	Apakah spesifikasi sudah terdefinisikan dengan jelas dan sudah dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini? Mohon tanggapannya	Sudah terdefinisikan dengan jelas dan sudah dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini
	Uraian singkat Pekerjaan	Mohon dijelaskan uraian singkat pekerjaan paket ini	Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
	Sumber informasi dalam penetapan spesifikasi teknis	Mohon dijelaskan sumber informasi apa saja yang digunakan dalam penetapan spesifikasi teknis	DED dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Bangka Belitung
	Persyaratan teknis pada dokumen pengadaan	Mohon klarifikasinya terkait persyaratan teknis yang digunakan pada paket ini	1. Daftar peralatan utama 2. Daftar personel manajerial 3. Dokumen Rancangan 4. Konseptual SMKK
	Izin usaha	Mohon klarifikasinya, jenis izin usaha apa yang dibutuhkan untuk paket ini	Izin usaha di bidang konstruksi
	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi	Mohon klarifikasinya, jenis SBU yang dipersyaratkan pada paket	SBU yang dibutuhkan pada paket ini : Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) KBLI 2015 - 41016 atau subklasifikasi Jasa Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) KBLI 2020-41016
	Jangka waktu pelaksanaan	Mohon dijelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paket ini	Disepakati jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari Kalender
	Peninjauan lapangan	Apakah paket pekerjaan ini memerlukan kegiatan peninjauan lapangan saat pemilihan penyedia?	Tidak diperlukan peninjauan lapangan
No	Tinjauan	Hasil Rekomendasi	Ranggaapan PPK dan Kesepakatan Hasil Reviuw

<table>
<tr><td></td><td>Daftar Pekerjaan Utama</td><td>1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Development
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Arsitektur
5. Pekerjaan Instalasi Elektrikal
6. Pekerjaan Plumbing</td></tr>
<tr><td></td><td>Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan</td><td>Disarankan untuk mensyaratkan lima jenis peralatan utama dalam pekerjaan dimaksud</td></tr>
<tr><td></td><td>Spesifikasi bahan bangunan konstruksi</td><td>Daftar merek dan tipe yang ditentukan dalam spesifikasi bahan bangunan konstruksi
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama barang</th><th>Merek dan tipe</th></tr>
<tr><td></td><td>Sesuai KAK / Spek teknis</td><td>Sesuai KAK / Spek teknis</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>Spesifikasi proses/kegiatan</td><td>Apakah spesifikasi proses/kegiatan sudah memuat
1. Uraian pekerjaan
2. Identifikasi bahaya
3. Penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi

Jawaban dan hasil reviu:
Tingkat resiko keselamatan kerja adalah Kecil</td></tr>
<tr><td></td><td>Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/ metode kerja</td><td>Apakah pada dokumen spesifikasi sudah ditetapkan Spesifikasi metode
konstruksi/ metode pelaksanaan/ metode kerja oleh PPK?

Jawaban dan hasil reviu: Karena kualifikasi Kecil maka tidak ditetapkan dan dipersyaratkan metode pelaksanaan pada tender ini.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Daftar Peralatan Utama</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Peralatan</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Water Pump</td><td>Min. 70 Lpm</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Concrete Mixer</td><td>Min. 0,3 m³</td><td>2 unit</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Concrete Vibrator</td><td>Min. 5,5 - 7.HP</td><td>3 unit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mini Excavator</td><td>0,03 -0,5 m³</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Stemper Kodok</td><td>Min. 10 KN</td><td>1 Unit</td></tr>
</table>
Disarankan ada revisi pada nama dan penentuan kapasitas peralatan dengan hasil seperti diatas, pada peralatan Mini Excavator, Concrete Mixer, Stemper Kodok, Concrete Vibrator, Water pump, seperti pada tabel di atas</td></tr>
<tr><td></td><td>Lokasi pekerjaan</td><td>Mohon dijelaskan lokasi pekerjaan paket ini</td><td>Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Spesifikasi jabatan kerja konstruksi</td><td>Apakah PPK sudah menetapkan jabatan kerja konstruksi sesuai dengan
pedoman pada tabel ini?
<table><tr><th>KUALIFIKASI KECIL</th><th>KUALIFIKASI MENENGAH</th><th>KUALIFIKASI BESAR</th></tr><tr><td>Pelaksana</td><td>Manajer Pelaksana</td><td>Manajer Pelaksana</td></tr><tr><td>Petugas K2/Ahli K3</td><td>Manajer Teknis</td><td>Manajer Teknis</td></tr><tr><td></td><td>Manajer Keuangan</td><td>Manajer Keuangan</td></tr><tr><td></td><td>Ahli K3</td><td>Ahli K3</td></tr></table>
Jawaban: Sudah disesuaikan</td></tr>
<tr><td></td><td>Daftar Personel Manajerial</td><td><table><tr><td>No</td><td>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</td><td>Pengalaman Kerja (tahun)</td><td>Sertifikat Kompetensi Kerja</td></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana Lapangan</td><td>2 tahun</td><td>Min. SKK Manajer Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6</td></tr><tr><td>2</td><td>Petugas K3 Konstruksi</td><td>0 tahun</td><td>Sertifikat K3</td></tr></table>
Disarankan pada pengalaman Petugas K3 cukup 0 tahun pengalaman, dan pelaksana lapangan dengan SKK Manajer Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6, serta disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis</td></tr>
<tr><td></td><td>Rencana Keselamatan Konstruksi</td><td>Mohon dijelaskan daftar jenis/tipe pekerjaan yang membutuhkan manajemen resiko untuk nantinya dapat diisi oleh penyedia;<table><tr><td>No</td><td>Jenis Tipe/Pekerjaan</td><td>Identifikasi Bahaya</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pekerjaan Atap dan Penutup Atap</td><td>Sedang</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan | Tidak ada</td></tr>
</table>

	Spesifikasi teknis Format	Apakah template spesifikasi teknis sudah mengikuti format terbaru? Apabila belum mohon agar format spesifikasi teknis berkenan dikonversi ke format terbaru berdasarkan Perlem LKPP 12 Tahun 2021 yang terdiri dari struktur : 1. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi 2. Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan 3. Spesifikasi proses/kegiatan 4. Spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja 5. Spesifikasi jabatan kerja konstruksi	Spesifikasi sesuai Dokumen dari PPK Spesifikasi teknis terlampir sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan
	Ketersediaan barang dan penyedia	Bagaimana menurut pendapat saudara tentang potensi ketersediaan pelaksana	Penyedia akan cukup banyak yang akan mengikuti paket ini
		Apakah PPK sudah memegang data dukung perencanaan pengadaan, seperti: 1. Formulir identifikasi kebutuhan 2. Formulir perencanaan pengadaan	PPK sudah memiliki data dukung lengkap
REVIUW KHUSUS SPESIFIKASI TEKNIS			
	Komponen titik kritis kontrak	Komponen apa dalam pekerjaan paket ini yang akan mempengaruhi keterlambatan dan ketidaksesuaian proses	Belum dijelaskan dalam reviu awal
		Mohon ditentukan titik kritis pelaksanaan kontrak	Titik kritis 1 Pada tahap awal persiapan pekerjaan Titik kritis 2 Pada tahap 50% pekerjaan Titik kritis 3 Pada akhir penyelesaian pekejraan
Harga Perkiraan Sendiri			
Reviuw Umum HPS			

	Nilai HPS	Mohon klarifikasinya apakah HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan? Mohon tanggapannya	Telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan
		Apakah biaya K3 sudah masuk di dalam DKH? Mohon dipastikan 9 unsur biaya SMKK sudah masuk dalam biaya K3	Sudah tercantum dalam HPS
		Apakah HPS ini disusun berdasarkan : 1. Perhitungan RAB dari Engineers Estimate (EE) 2. Data/ informasi pasar terkini ; dan/atau 3. Membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda Dan/atau gabungan. Mohon tanggapannya	Perhitungan Engineer estimate dan sudah dilakukan survey harga pasar dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Tahun 2025
		Apakah paket ini sudah tersedia pada Anggaran Universitas Bangka Belitung TA 2026 revisi terakhir?	Sudah tersedia
		Apakah paket ini sudah terdaftar dan diumumkan pada SIRUP? Mohon disebutkan ID RUP	Sudah terdaftar dan diumumkan pada SIRUP dengan Nomor ID 66020949
		Apakah proses pengadaan paket ini sejak persiapan sampai pelaksanaan kontrak nantinya dapat selesai sesuai rencana penggunaan/ pemanfaatan barang/jasa? Mohon tanggapannya	Dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.
		Apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan? Mohon tanggapannya	Sudah
	Overhead cost HPS	Mohon klarifikasinya overhead cost apa saja yang sudah harus termasuk pada setiap item barang pada HPS? Mohon item- item overhead cost bisa disebutkan pada dokumen HPS berupa footnote dibawah tabel HPS yang menyebutkan komponen pembentuk harga pada HPS, mohon tanggapannya	Sudah ada Analisa untuk overhead cost ditetapkan sebesar 10% *) tambahkan jika diperlukan

	Masa penetapan HPS	Apakah masa penetapan HPS bersamaan dengan penetapan RPP ini dan masih didalam waktu berlakunya HPS sesuai ketentuan pengadaan	Setelah kaji ulang selesai Ditetapkan
Reviu Khusus HPS			
		Apakah PPK sudah memegang data dukung dalam penyusunan HPS ini?	Sudah diketahui oleh PPK dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bangka tahun 2025
	Sumber dana pada SSKK disebutkan dari APBN	Mohon klarifikasinya terkait sumber dana dari APBN atau PNBP termasuk klarifikasi akun yang digunakan dan pagu tiap akun jika leibh dari 1 akun	Dari Dana PNBP-BLU Universitas Bangka Belitung tahun 2026
	Standar dokumen	Apakah Rancangan kontrak, SSUK dan SSKK sudah menggunakan standar dokumen pada Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021?	Sudah menggunakan standar dokumen pada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021
	Pembayaran	Mohon diisikan metode pembayaran seperti tersebut pada SSKK	Uang muka diberikan sebesar 30% PPK, Pembayaran dengan Sembilan termin
Rancangan Kontrak			
	Jenis kontrak	Mohon klarifikasinya terkait jenis kontrak paket ini	Harga Satuan
		Apakah besaran denda dan cara denda pekerjaan sudah ditetapkan	1/1000 dari nilai kontrak
		Apakah klausul uang muka ditentukan, jika iya apakah sudah ditentukan besaran maksimalnya?	Uang Muka ditetapkan oleh PPK sebesar 30%
		Apakah jangka waktu pelaksanaan sudah ditentukan? Dan mohon dipastikan waktunya Cukup	Sudah diperhitungkan oleh PPK dan Tim Teknis selama 180 hari kalender
		Apakah cara pembayaran sudah ditetapkan	Secara bertahap dengan Sembilan Termin
		Apakah ada bagian yang di subkontrakkan?	Tidak Ada
		apakah masa pemeliharaan sudah ditentukan 6 bulan untuk permanen 3 bulan untuk semi permanen	Sudah, 180 Hari Kalender
		Apakah semua jaminan dalam kontrak sudah ditentukan?	Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan

		Jaminan Penawaran	-
	Bentuk kontrak	Mohon klarifikasinya terkait bentuk kontrak paket ini	Surat Perjanjian
PERSIAPAN PEMILIHAN OLEH POKJA PEMILIHAN			
	Ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dengan mengetahui PPK	Penetapan metode pemilihan penyedia	Tender
		Penetapan metode kualifikasi	Pasca kualifikasi Harga Terendah Sistem Gugur

		Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia	Administrasi kualifikasi: 1. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi 2. Memiliki NIB dan Sertifikat Standar terverivikasi dengan KBLI 41016 (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020). 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) KBLI 2015 - 41016 atau subklasifikasi Jasa Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) KBLI 2020-41016. Dan memiliki sertifikat standar yang sudah terverifkasi. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya. belum terverifikasi, peserta menyampaikan tangkapan laman halaman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi. 4. Nomor NPWP valid, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid TA 2025 5. Akta Pendirian 6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Teknis kualifikasi: 1. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) 2. Kemampuan Dasar,

			Kualifikasi Usaha Kecil, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan Keuangan kualifikasi: Sisa Kemampuan Paket = 5-P
		Penetapan jaminan penawaran (HPS > Rp10 M	Tidak ada jaminan penawaran
		Penetapan jaminan sanggah	Besaran jaminan sanggah 1 % HPS yaitu Rp 30.000.000,-
		Penetapan metode evaluasi Penawaran	Harga terendah Sistem Gugur
		Penetapan Jadwal Pemilihan	Tercantum pada SPSE
		Penetapan dokumen pemilihan	Tercantum pada SPSE

Jakarta, tanggal tersebut diatas

Pokja Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) Universitas Bangka Belitung

1 Iksander, S.Sos (……..)

2 Saiful Efendi, S.E., M.Si (……..)

3 Muhammad Hapip, S.E (……..)

4 Dedi A, S.H., M.H (……..)

5 Prayitno Utomo, S.H (……..)

Pejabat Pembuat Komitmen

1. Erry Gusnawan (……..)

Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Harga Satuan

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: 66.2/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/V/2026
Tanggal: 6 Mei 2026

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Universitas Bangka Belitung
Tahun 2026

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan)
pada Universitas Bangka Belitung

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Tahun Anggaran 2026

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM ..... - 6 -

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI ..... - 10 -

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ..... - 11 -

A. UMUM ..... - 11 -

1. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN DAN LINGKUP PEKERJAAN ..... - 11 -
2. SUMBER DANA ..... - 11 -
3. PESERTA TENDER ..... - 11 -
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN ..... - 12 -
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ..... - 13 -
6. PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM- 13 -
7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ..... - 14 -
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA ..... - 15 -
9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA ..... - 15 -

B. DOKUMEN PEMILIHAN ..... - 15 -

10. ISI DOKUMEN PEMILIHAN ..... - 15 -
11. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN ..... - 16 -
12. PEMBERIAN PENJELASAN ..... - 16 -
13. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN ..... - 17 -
14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ..... - 18 -

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI ..... - 18 -

15. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN ..... - 18 -
16. BAHASA DOKUMEN ..... - 18 -
17. DOKUMEN PENAWARAN ..... - 18 -
18. HARGA PENAWARAN ..... - 23 -
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN ..... - 24 -
20. MASA BERLAKU PENAWARAN ..... - 24 -
21. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ..... - 24 -
22. PAKTA INTEGRITAS ..... - 25 -
23. JAMINAN PENAWARAN ..... - 25 -

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ..... - 26 -

24. PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ..... - 26 -
25. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN ..... - 26 -
26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN ..... - 28 -

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI ..... - 28 -

27. PEMBUKAAN PENAWARAN ..... - 28 -
28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ..... - 29 -
29. EVALUASI KUALIFIKASI ..... - 43 -
30. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ..... - 46 -
31. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA ..... - 48 -

F. PENETAPAN PEMENANG ..... - 48 -

32. PENETAPAN PEMENANG ..... - 48 -
33. PENGUMUMAN PEMENANG ..... - 50 -
34. SANGGAH DARI PESERTA TENDER ..... - 50 -
35. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER ..... - 51 -
36. PENGADUAN ..... - 53 -

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ..... - 53 -

37. TENDER GAGAL ..... - 53 -
38. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ..... - 54 -

H. PENUNJUKAN PEMENANG ..... - 55 -

39. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ..... - 55 -
40. KERAHASIAAN PROSES ..... - 58 -

I. JAMINAN PELAKSANAAN ..... - 58 -

41. JAMINAN PELAKSANAAN ..... - 58 -

J. PENANDATANGANAN KONTRAK ..... - 59 -

42. PENANDA-TANGANAN KONTRAK ..... - 59 -

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ..... - 61 -

A. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN ..... - 61 -
B. LINGKUP PEKERJAAN ..... - 61 -
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN ..... - 61 -
D. SUMBER DANA ..... - 61 -
E. PEMBERIAN PENJELASAN ..... - 61 -
F. PERSYARATAN TEKNIS ..... - 62 -
G. CARA PEMBAYARAN ..... - 64 -
H. JAMINAN PENAWARAN ..... - 64 -
I. SANGGAH BANDING ..... - 65 -
J. UPAH KERJA ..... - 65 -

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ..... - 66 -

HAL - 66 -
PERSYARATAN KUALIFIKASI ..... - 66 -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ..... - 69 -

A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – *(APABILA BER-KSO)*- 69 -
B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – *(APABILA DISYARATKAN)*- 71 -
C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – *(APABILA DISYARATKAN)* ..... - 73 -
D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK ..... - 74 -
E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ..... - 76 -
F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS ..... - 77 -
G. DATA PERALATAN ..... - 78 -
H. DATA PERSONEL MANAJERIAL ..... - 79 -
I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN) ..... - 81 -
J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) ..... - 82 -
K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN ..... - 87 -
L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) *[APABILA DIBERIKAN PREFERENSI HARGA]* ..... - 90 -
M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR ..... - 91 -
N. ISIAN DATA KUALIFIKASI ..... - 92 -

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ..... - 97 -

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ..... - 99 -

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK ..... - 103 -

I. SURAT PERJANJIAN ..... - 103 -

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE ..... - 103 -

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ..... - 103 -

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE ..... - 103 -

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK ..... - 103 -

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE ..... - 103 -

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR ..... - 111 -

BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA ..... - 112 -

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN ..... - 119 -

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)- 119 -
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)..... - 120 -
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN ..... - 122 -
Jaminan Pelaksanaan dari Bank..... - 122 -
Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan ..... - 124 -
Jaminan Uang Muka dari Bank..... - 125 -
Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan ..... - 127 -
Jaminan Pemeliharaan dari Bank ..... - 128 -
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan ..... - 130 -

BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA..... - 131 -

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.

B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.

D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).

E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- **Tender** : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** : Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
- **Kerja Sama Operasi** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- **LDP** : Lembar Data Pemilihan.
- **LDK** : Lembar Data Kualifikasi.
- **PA** : Pengguna Anggaran.
- **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran.
- **UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- **Pokja Pemilihan** : Kelompok Kerja Pemilihan.
- **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen.
- **Pejabat Penandatangan Kontrak** : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani

		Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- **Pelaku Usaha**	:	Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- **Pelaku Usaha Orang Asli Papua**	:	Calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- **Peserta**	:	Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.
- **Penyedia**	:	Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- **Subkontraktor**	:	Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- **Penyedia Jasa Spesialis**	:	Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- **APIP**	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- **SPPBJ**	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- **Surat Jaminan**	:	Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- **Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga**	:	Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Pekerjaan Utama**	:	Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- **Mata Pembayaran Utama**	:	Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- **Harga Satuan Pekerjaan**	:	yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- **Harga Satuan Dasar**	:	yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya: a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);

b. Bahan (per m, per m^2, per m^3, per kg, per ton);
c. Peralatan (per jam, per hari).

- **Metode Pelaksanaan Pekerjaan**	:	Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- **Personel Manajerial**	:	Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan**	:	Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)**	:	Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi**	:	Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi**	:	yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- **Rencana Keselamatan Konstruksi**	:	yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi**	:	Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Petugas Keselamatan Konstruksi**	:	Orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit

		kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Biaya Penerapan SMKK**	:	Biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- **Harga Terendah**	:	Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- **LPSE**	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- **SPSE**	:	Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- **Satu *File***	:	Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
- **Isian Elektronik**	:	Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- **Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi**	:	Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi.

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tercantum pada SPSE dan dapat ditambahkan di situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja Pemilihan dan Lingkup Pekerjaan

1.1. Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.

1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. Sumber Dana

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Tender

3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.

3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK.

3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.

3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
b. mencantumkan nama perusahaan *leadfirm* KSO dan anggota KSO;
c. mencantumkan pembagian modal (*sharing*) dari setiap perusahaan;
d. mencantumkan nama individu dari *leadfirm* KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.

3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.

3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.

3.7. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; atau

d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil.

3.8. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).

3.9. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO.

3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk KSO dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.

3.11. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.

3.12. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.

3.13. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.

3.14. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
b. Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan
c. sanksi Daftar Hitam.

4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.

4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.

4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau
d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

5.3. Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara.

5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:
a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;
f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.

7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.

7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

8. Sertifikat Kompetensi Kerja

8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

9. Satu Penawaran Tiap Peserta

9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran.

9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*leadfirm* KSO).

9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen Pemilihan

10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.

10.2. Dokumen Tender terdiri atas:
a. Umum;
b. Pengumuman;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) Dokumen Penawaran Administrasi:
a) Surat Penawaran (sesuai SPSE);
b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
2) Dokumen Penawaran Teknis:
a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
b) Daftar Peralatan Utama;
c) Daftar Personel Manajerial;
d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
3) Dokumen Penawaran Harga:
a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;

b) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian pekerjaan Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan Lumsum);
c) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS:
(1) Peserta pemilihan wajib mengisi Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan); dan
(2) Formulir Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum);

Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c)(1), dan c)(2), pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
1) Surat Perjanjian;
2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
h. *Detailed Engineering Design;*
i. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
1) SPPBJ;
2) SPMK;
3) Jaminan Pelaksanaan;
4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
5) Jaminan Pemeliharaan;
6) Formulir Penyampaian TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).

10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm* KSO);
c. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;
d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

11. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

12. Pemberian Penjelasan

12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.

12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

12.3. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.

12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.

12.5. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

12.6. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).

12.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

12.8. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

12.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

12.10. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.

12.11. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

13. Perubahan Dokumen Pemilihan

13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.

13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

13.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

14.1 Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

14.2 Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen

15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.

15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.

16. Bahasa Dokumen

16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.

16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam yang berbahasa asing.

17. Dokumen Penawaran

17.1. Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
a. Penawaran Administrasi;
b. Penawaran Teknis; dan
c. Penawaran Harga.

17.2. Dokumen Penawaran meliputi:
a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
2) Jaminan penawaran;

3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);

b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
   1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
   2) Daftar isian peralatan utama beserta:
      a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
      b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
      c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
         (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
         (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
         (3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
            (a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
            (b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
            (c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
            (d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
   3) Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan;
   ~~4)~~ Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan);
   5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang terdiri atas:
      a) Elemen SMKK; dan
      b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
   6) Dokumen lain:
      (a) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
      (b) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
   1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;

2) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
3) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
   (a) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
   (b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).

   Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.

d. Dokumen lain:
   1) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
   2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:

a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar harus memperhatikan :
   1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
   2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan
   3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
   4) Metode pelaksanaan pekerjaan terdiri atas :
      a. Tahapan/urutan pekerjaan dan uraian/cara kerja masing-masing jenis pekerjaan utama
      b. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama;dan
      c. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan

b. Peralatan utama:
   1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*); dan
   2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan/atau *Batching Plant* dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Penyedia pada saat bersamaan.

3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
   a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
      1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
      2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;
   b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
      (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
      (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel manajerial:
   1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
   2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
   3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali;
      a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
      b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
   4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
   5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi

hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
   b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT;
7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
   b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
      (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
      (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
   c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
      (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
      (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
   d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
   a) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
   b) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
   c) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun; dan

d) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun.

d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP dengan mengacu ketentuan pada SSUK (apabila disyaratkan);

e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:
1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan
2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

18. Harga Penawaran

18.1. Peserta menginput nilai penawaran di aplikasi SPSE dan mengunggah file Daftar Kuantitas Harga dan Daftar Keluaran dan Harga pada SPSE, bukan di data kualifikasi lainnya

18.2. Peserta mencantumkan harga keluaran/*output* dan harga total untuk setiap keluaran/*output* pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.

18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18.4. Komponen/*Item* pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
a. penyiapan RKK;
b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
d. asuransi dan perizinan;
e. Personel Keselamatan Konstruksi;
f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
g. rambu-rambu yang diperlukan;
h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

18.6. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.

18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.

19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

20. Masa Berlaku Penawaran

20.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SPSE

20.2. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.

20.3. Berkaitan dengan 20.2, maka pemenang tender dapat:
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

21. Pengisian Data Kualifikasi

21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE.

21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.

21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.

21.4. Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
a. dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui.
b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/ *leadfirm* KSO.

22. Pakta Integritas

22.1. Pakta Integritas berisi pernyataan:
a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22.2. Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (*leadfirm* dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

23. Jaminan Penawaran

23.1. Dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.

23.2. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.

23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
a. *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/handphone (HP) atau *scan* tanpa edit;
c. Jaminan penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
d. Dalam hal Jaminan penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta.

23.4. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Penjaminan;
3) Perusahaan Asuransi; atau
4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

b. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

24.1. Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas:
a. Penawaran administrasi;
b. Penawaran teknis; dan
c. Penawaran harga.

24.2. Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.

24.3. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.

24.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.

25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

25.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.

25.3. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:
a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;
b. Dalam hal KSO, *leadfirm* KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO-nya.

25.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:
a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;
b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;
c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) oleh yang mewakili/*leadfirm* KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;

d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
   1) badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   2) badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
   3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   4) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;
   5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan/penyedia bersedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

25.5. Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.

25.6. Peserta mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.

25.7. Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
   a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
   b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

25.9. Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.

25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

25.11. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.

25.12. Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.

25.13. Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ *leadfirm* KSO .

26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

26.1. Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.

26.2. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
a. keadaan kahar;
b. terjadi gangguan teknis;
c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau
d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.

26.3. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

26.4. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.

26.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

27. Pembukaan Penawaran

27.1. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.

27.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

27.3. Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat

menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.

27.4. Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

27.5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.

27.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

28. Evaluasi Dokumen Penawaran

28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur.

28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan penawaran yang disampaikan.

28.3. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan:

a. Pada item/bagian Pekerjaan dengan Lumsum tidak dilakukan koreksi aritmatik.
b. Pada item/bagian pekerjaan dengan Harga Satuan:
   1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender;
   2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
   3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
   4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Tender dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

28.4. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi

lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

28.5. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur.

28.6. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.

28.7. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

28.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

28.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.

28.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
   1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
   2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
   1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan;
   2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;
   3) Dokumen metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau

4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/ volume pekerjaan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
   1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
   2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
   4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
   1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
   2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
   3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
   4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
   5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

i. Pada aplikasi SPSE terdapat fasilitas IP Client, maka sesuai Surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 666/D.2.3/01/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penjelasan Informasi IP Client pada SPSE yaitu: Dalam hal ditemukan kesamaan IP Client antar peserta, dapat digunakan oleh Pokja Pemilihan sebagai informasi awal dalam evaluasi dokumen penawaran untuk melihat lebih lanjut ada tidaknya indikasi persekongkolan antar peserta tender.

j. Dalam hal diperlukan klarifikasi/verifikasi terhadap hal yang meragukan dan kurang jelas namun tidak tersedia anggaran biaya untuk melakukan klarifikasi/verifikasi, maka pokja pemilihan hanya mengevaluasi dokumen yang disampaikan di SPSE

dan penelusuran digital sesuai kemampuan pokja, hasil klarifikasi/verifikasi dapat menggugurkan

28.11. Evaluasi Administrasi:

a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:

a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);

c) Dokumen Penawaran Teknis;

d) Dokumen Penawaran Harga.

2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4.

b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.

d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;

e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;

f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;

h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;

i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;

j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan

k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.

3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4.

c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;

d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;

e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

28.12. Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:

1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;

(2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi *jobmix*/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.

b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

(a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;

(b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;

(c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

(2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

(a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

(b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

(c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

(3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;

(4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

(5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.

(6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak

memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

(7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

(8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.

c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.

(2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

(3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.

(4) Uraian tugas personal dijelaskan sesuai dengan posisi penugasan yang ditawarkan. Dalam hal uraian tugas tidak diisi atau diisi namun tidak menguraikan posisi penugasan (hanya mengisi tenaga ahli bidang tertentu, contoh tenaga ahli mekanikal) sesuai persyaratan maka pengalaman kerja tersebut tidak dihitung.

(5) Dalam hal pengalaman kerja dievaluasi, maka format mengikuti Daftar Isian dalam Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial (angka 6 huruf a sampai dengan huruf g). Apabila ada isian yang kosong, maka pengalaman tersebut tidak dihitung.

(6) Daftar Riwayat hidup personel manajerial ditandatangani basah oleh personel manajerial dan disampaikan dalam dokumen penawaran teknis dengan foto asli/ hasil pemindaian tanpa proses edit. Apabila dalam klarifikasi/ pembuktian kualifikasi dokumen tersebut tidak sesuai dengan hasil dekripsi oleh pokja pemilihan maka daftar riwayat hidup personel manajerial tidak dihitung.

(7) Daftar Riwayat hidup personel manajerial dengan persyaratan pengalaman kerja nol tahun tetap menyampaikan daftar Riwayat hidup personel manajerial sebagaimana angka 6 (pengalaman kerja

dikosongkan), apabila tidak menyampaikan maka personel manajerial tidak memenuhi persyaratan.

(8) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.

(9) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

(10) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

(11) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDP.

(12) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

(13) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

(14) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan.

(15) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:

(a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau

(b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.

d) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:

(1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;

(2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SSKK;

(3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan

(4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.

e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:

(1) Elemen SMKK, meliputi:

(a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;

(b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:

i. uraian pekerjaan;

ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:

i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;

ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;

(c) Dukungan Keselamatan Konstruksi;

(d) Operasi Keselamatan Konstruksi;

(e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.

(2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

(1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

(a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan

(b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;

(2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi

apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

(a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;

(b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);

(3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);

(4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan

(5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

(6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.

(7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

f) Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;

(2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.12 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka nilai penawaran teknis sama dengan 0 (nol).
f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.

28.13. Evaluasi Harga:
a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
   1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS:
      a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan
      b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
   2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
      a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
      b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

c) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.

4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.

5) Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan

6) Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;

2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);

3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a) Untuk bagian pekerjaan lumsum:

i. Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung;

ii. Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Bukti pendukung yang disampaikan tertanggal paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, apabila melebihi akan digunakan harga satuan dalam HPS. Koefisien yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang AHSP, apabila kuantitas/koefisien tidak

menggunakan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang AHSP maka kuantitas/koefisien menggunakan kuantitas/koefisien dalam HPS;

iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan

v. Harga dalam rincian keluaran pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;

b) Untuk bagian harga satuan:

i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;

ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Bukti pendukung yang disampaikan tertanggal paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, apabila melebihi akan digunakan harga satuan dalam HPS. Koefisien yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang AHSP, apabila kuantitas/koefisien tidak menggunakan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang AHSP maka kuantitas/koefisien menggunakan kuantitas/koefisien dalam HPS;

iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan

v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;

c) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka peserta dinyatakan gugur;

d) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
e) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
f) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
g) Tata cara evaluasi kewajaran harga mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP no. 4 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya Dan Pekerjaan Konstruksi

c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan:
1) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;
2) Preferensi Harga diberikan pada tiap kompomembarang yang memiliki nolai total paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
4) Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
5) Rumus penghitungan harga evaluasi akhir untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA_{komponen\ barang} = (1 - KP)x\ HP$$

HEA komponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang.
KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.
HP = Harga Penawaran.

6) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang.
7) Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang.

d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama

(kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;

e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur;
g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

28.14. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

29. Evaluasi Kualifikasi

29.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.

29.2. Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

29.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.

29.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

29.5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

29.6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

29.7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

29.8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.

29.9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.

29.10. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.

29.11. Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.

29.12. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri atas:

a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
   1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
   2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU.
c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
   1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir;
   2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
   3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
   4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
      a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
      b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;

e. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;

h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
   1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf h untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
   2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).

$$SKP = KP - P$$

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Catatan:

Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur,

dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

30. Pembuktian Kualifikasi

30.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

30.2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

30.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka.

30.4. Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

30.5. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

30.6. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses *edit*.
c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
d. Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.

30.7. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

30.8. Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokan data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.

30.9. Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi calon pemenang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

30.10. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta dengan peringkat terbaik sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

30.11. Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka calon pemenang dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.

30.12. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.

30.13. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.

30.14. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

30.15. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
   a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
   b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
   c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
   d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
   e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

30.16. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

30.17. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

30.18. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

30.19. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

30.20. Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:
a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.

33.2. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.

33.3. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.

33.4. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAN PEMENANG

32. Penetapan Pemenang

34.1. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.

34.2. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:
a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada

beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).

34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
   1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
   2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
   3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
   4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
   1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ *General Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
   2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain

berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau

3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.

34.5. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:

a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
b. Nama seluruh peserta;
c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
d. Metode evaluasi yang digunakan;
e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
f. Rumus yang dipergunakan;
g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).

34.6. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

34.7. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

34.8. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

34.9. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

33. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui SPSE.

34. Sanggah dari Peserta Tender

34.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat

penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.

34.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.

34.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

34.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

34.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

34.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

34.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
a. sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

34.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

35. Sanggah Banding dari Peserta Tender

35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.

35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.

35.8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.

35.9. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.

35.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:
a. Bank Umum;
b. Perusahaan Penjaminan;
c. Perusahaan Asuransi;
d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

35.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

35.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

35.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding,

dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

36. Pengaduan Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh perserta.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

37. Tender Gagal

37.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
f. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau
k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

37.2 Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf c dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.

37.3 Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran.

37.4 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

37.5 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA.

37.6 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.

38. Tindak Lanjut Tender Gagal

38.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
b. tender ulang; atau
c. penghentian proses tender.

38.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.

38.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila :
a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
b. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
c. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.

38.4 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila:
a. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
c. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
d. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
g. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
h. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
i. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau
j. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.

38.5 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.

38.6 Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada

pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

38.7 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

38.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

39.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

39.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).

39.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

39.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

39.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

39.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

39.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
   1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
   3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
f. PA/KPA dapat memutuskan:
   1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
   2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

   Putusan PA/KPA bersifat final.

   Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.

39.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ.

39.9 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

39.10 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:
a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

39.11 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada).

39.12 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

39.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.

39.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
a. finalisasi rancangan Kontrak;
b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
c. rencana penandatanganan Kontrak;
d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
g. Asuransi;
h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

39.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

39.16 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).

39.17 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.

39.18 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).

39.19 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

40. Kerahasiaan Proses

40.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.

40.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

40.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

40.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

41. Jaminan Pelaksanaan

41.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.

41.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
a. penyerahan seluruh pekerjaan;
b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).

41.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Diterbitkan oleh:
   1) Bank Umum;
   2) Perusahaan Penjaminan;
   3) Perusahaan Asuransi; atau
   4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;

f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
g. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangan kontrak;
h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;
j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

41.4. Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.

41.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

41.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

42. Penanda-tanganan Kontrak

42.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA ditetapkan.

42.2. Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

42.3. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.

42.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang

ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

42.5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

42.6. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

42.7. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
a. adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.

42.8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
   1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
   2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.

42.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

42.10. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan: **Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung** b. Alamat Pokja Pemilihan: **Biro Umum, Humas dan PBJ Komplek Kemendikti Saintek Gedung D lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270** c. Website LPSE: https://spse.inaproc.id/nasional/
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)** b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Ruang lingkup Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) meliputi 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Development 3. Pekerjaan Struktur 4. Pekerjaan Arsitektur 5. Pekerjaan Instalasi Elektrikal 6. Pekerjaan Plumbing c. Lokasi pekerjaan: **Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172**
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender** sejak SPMK.
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: **PNBP/ BLU Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026** 2. Pagu Anggaran: **Rp. 3.700.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)** 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): **Rp 3.542.052.378,77 (Tiga Milyar Lima Ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh delapan koma tujuh tujuh rupiah)** .
E. Pemberian Penjelasan	12.4	**Dapat dilihat pada jadwal di SPSE**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>F. Persyaratan Teknis</td>
<td>17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)</td>
<td>
Persyaratan teknis:
~~1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:~~
<table>
<tr><td>~~No.~~</td><td>~~Pekerjaan Utama~~</td></tr>
<tr><td>~~1.~~</td><td>~~_____~~</td></tr>
<tr><td>~~Dst.~~</td><td>~~_____~~</td></tr>
</table>
~~*[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar]*~~

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Peralatan</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Water Pump</td><td>Min. 70 Lpm</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Concrete Mixer</td><td>Min. 6 HP</td><td>2 unit</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Concrete Vibrator</td><td>Min. 5,5 - 7.HP</td><td>3 unit</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Mini Excavator</td><td>Min. 0,03 m^3</td><td>1 unit</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Stemper Kodok</td><td>Min. 10 KN</td><td>1 Unit</td></tr>
</table>

[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b]
Persyaratan teknis peralatan :
(a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
(b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
(c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
(1) Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, atau bukti pembelian, surat perjanjian jual beli kepemilikan lainnya; atau
(2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
iii. surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
</td>
</tr>
</table>

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	Min. SKK Manajer Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6
2	Petugas K3	0 Tahun	Sertifikat Kompetensi K3 Konstruksi

~~b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar~~

~~No~~	~~Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan~~	~~Pengalaman Kerja (tahun)~~	~~Sertifikat Kompetensi Kerja~~
~~1~~	~~Manajer Pelaksanaan/ Proyek~~	~~4 tahun~~	~~SKA/SKK Madya Manajemen Konstruksi / Jenjang 8~~
~~2~~	~~Manager Teknik~~	~~4 tahun~~	~~SKA/SKK Ahli Muda Bangunan Gedung / Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7~~
~~3~~	~~Manajer Keuangan~~	~~4 tahun~~	~~S1Ekonomi / Akuntansi~~
~~4~~	~~Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi~~	~~a. 3 tahun ; atau~~ ~~b. 0 tahun~~	~~a. Ahli muda K3 Konstruksi; atau~~ ~~b. Ahli Madya K3 Konstruksi~~

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c.]

~~4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:~~

~~a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)~~

~~No.~~	~~Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan~~
~~Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)~~	
~~1.~~	
~~2.~~	
~~Dst~~	

~~Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)~~	
~~1.~~	~~Pekerjaan Pengecatan~~
~~2.~~	
~~Dst~~	

~~b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)~~

~~No.~~	~~Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan~~
~~Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)~~	
~~1.~~	~~_____~~
~~2.~~	~~_____~~
~~Dst~~	
~~Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)~~	
~~1.~~	~~_____~~
~~2.~~	~~_____~~
~~Dst~~	

~~*[Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d]*~~

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

   Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh PPK):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Atap dan Penutup Atap	1. Jatuh dari Ketinggian 2. Terpeleset di Permukaan Atap 3. Runtuhnya Rangka Atap 4. Tertimpa Material 5. Luka Sayat dari Baja Ringan
Dst	_____	_____

[diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.e]

G. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara **Termin**
H. Jaminan Penawaran	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	~~Ketentuan Jaminan Penawaran:~~ ~~Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran_____~~

		~~*[diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS]*~~ ~~Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan _____~~ ~~*[diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]*~~ ~~Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____~~ ~~*[diisi Kas Negara atau Kas Daerah]*~~
I. **Sanggah Banding**	35.2	Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: **KPA Universitas Bangka Belitung**
	35.4	Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada: **Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung**
	35.5	Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah: **Rp 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)**
	35.6	Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
	35.14	Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan pada: **Kas Negara**
J. **Upah Kerja**		Mengacu pada standar upah yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada dokumen Spesifikasi Teknis sebagai berikut : Dasar Peraturan Upah Minimal : Surat Keputusan Bupati Bangka Belitung Nomor 100.3.3.2/127/DPUR/2025 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Bidang Konstruksi Kabupaten Bangka Tahun 2025. Penetapan standar upah minimal pekerja dipergunakan sebagai dasar evaluasi kewajaran harga sebagaimana ditetapkan pada Bab XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	Persyaratan kualifikasi: 1. ~~Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.~~ 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) KBLI 2015 - 41016 atau subklasifikasi Jasa Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) KBLI 2020-41016. Dan memiliki sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layer halaman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi. 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan ~~b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.~~

		P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket **pekerjaan Konstruksi** terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. ~~Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).~~ 7. ~~Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):~~ ~~a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau~~ ~~b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan_____ *[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].*~~ *[diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.c]* 8. ~~Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;~~ ~~*[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]*~~ 9. Nomor NPWP valid, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid untuk tahun 2025 10. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus

		Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 12. ~~Dalam hal peserta melakukan KSO:~~ a. ~~evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;~~ b. ~~evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;~~ c. ~~evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dan~~ d. ~~evaluasi pada angka 7 hanya dilakukan kepada *leadfirm* KSO.~~

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – *(apabila ber-KSO)*

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan _____ maka kami:
_____*[nama perusahaan peserta 1]*
_____*[nama perusahaan peserta 2]*
_____*[nama perusahaan peserta 3]*
_____*[dan seterusnya]*
bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
   a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah _____
   b. Menunjuk _____*[nama perusahaan dari anggota KSO ini]* sebagai perusahaan utama *(leadfirm* KSO*)* untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
   c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal *(sharing)* setiap perusahaan dalam KSO adalah:
   _____ *[nama perusahaan peserta 1]sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____ *[nama perusahaan peserta 2]sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____*[nama perusahaan peserta 3]sebesar* _____ % (_____ persen)
   _____ *[dst.]*

3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.

6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
   a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
   c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada _____*[nama individu dari perusahaan leadfirm KSO]* dalam

kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ *[nama perusahaan dari leadfirm KSO]* berdasarkan perjanjian ini.

8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]	*[Peserta 2]*	*[Peserta 3]*
(_____)	(_____)	(_____)

Catatan:
Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan

B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – *(apabila disyaratkan)*

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ *[Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk tender _____ dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : _____ *[peserta tender]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :
1. terlibat korupsi kolusi dan/atau nepotisme ;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ *[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]*
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai

pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

_____
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke .....*[bank]*

C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – *(apabila disyaratkan)*

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____*[nama],* _____*[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____*[nama penerbit jaminan],* _____*[alamat],* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____*[nama Pokja Pemilihan],* _____ *[alamat]* sebagai pelaksana tender pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____(terbilang _____)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
   a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
   b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
   c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
   d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
   e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____(_____) hari kalender dan efektif mulai tanggal _____ *[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]*

4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(_____) (_____)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke .....*[penerbit jaminan]*

D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ *[Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan _____ dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : _____ *[peserta tender]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf .....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. .....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

_____
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke .....*[bank]*

E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama],* _____ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan],* _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pokja Pemilihan],* _____ *[alamat]* sebagai Pelaksana Tender, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tender_____yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal_____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____*[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN	PENJAMIN
	Meterai Rp10.000,00
_____	_____
[Nama &Jabatan]	*[Nama &Jabatan]*

F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

G. DATA PERALATAN

CONTOH

No	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	___	___	___	___	___
2	___	___	___	___	___
dst	___	___	___	___	___

*) Merk dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

H. DATA PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun) **) ***)
1	___	1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst...	Pelaksana	___
2	___	1. SD, tahun ___ 2. SMP, tahun ___ 3. SMA, tahun ___ 4. dst...	Ahli K3 Konstruksi//Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	___

b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja(Tahun) **) ***)
1	___	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	___
2	___	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Teknik	___
3	___	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Keuangan	___
4	___	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	___

Keterangan:
*) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.
**) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
***) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Tempat/Tanggal Lahir : _____
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : _____
6. Pengalaman Kerja

   1) Tahun ____
      a. Nama Kegiatan : _____
      b. Lokasi Kegiatan : _____
      c. Pemberi Pekerjaan : _____
      d. Nama Perusahaan : _____
      e. Uraian Tugas : _____
      f. Waktu Pelaksanaan : _____
      g. Posisi Penugasan : _____

   2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

_____,_____20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

Mengetahui:
_____*[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]*

(_____)
[nama jelas wakil sah]

I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)

CONTOH

1. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.

2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)
1.	.....
2.	.....
Dst.	Dst.

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua	Identitas Pemilik Subkontraktor
1.	.....	a. Nama Subkontraktor: … b. Alamat: … c. Dokumen Pendirian: …	a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir): … b. Nomor Identitas: … b. Nama: …
2.	.....	.....	
Dst.	Dst.	Dst.	

J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....	**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**
[Logo & Nama Perusahaan]	*[digunakan untuk usulan penawaran]*

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
   A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
   A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
   B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
   B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
   B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   C.1. Sumber Daya
   C.2. Kompetensi
   C.3. Kepedulian
   C.4. Komunikasi
   C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
   D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
   D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
   E.1. Pemantauan dan evaluasi
   E.2. Tinjauan manajemen
   E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: …… [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan	: .....
Bertindak untuk dan atas nama	: PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan …… [*isi nama paket*] pada …… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

…… [*tempat*], ….. [*tanggal*] …… [*bulan*] 20…. [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : …… [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : ……
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan …… [*isi nama paket*] pada …… [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

…… [*tempat*], ….. [*tanggal*] …… [*bulan*] 20…. [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]
[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel *Contoh Format Tabel IBPRP**

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : …….
Tanggal Pekerjaan : …..s/d……

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/*Safety Helmet*	√	4.	Rompi Keselamatan/*Safety Vest*	√
2	Sepatu/*Safety Shoes*	√	5.	Masker Pernafasan/*Respiratory*	√
3	Sarung Tangan/*Safety Gloves*	√	6.	…. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*													
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*													
3	*Audit internal*													

K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH

[Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. …….

ANTARA

PT. …… *[diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]*

DAN

PT. …… [*diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]*

Pada hari ini …… tanggal ... bulan….. tahun ….., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……

Jabatan : ……

Alamat : ……

Bertindak untuk dan atas nama PT. …… *[diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan],* selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : ……

Jabatan : ……

Alamat : ……

Bertindak untuk dan atas nama PT. …… *[diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan],* selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.					
2.					
dst..					

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN.** Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ……[*diisi nama paket]*

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan ……[*diisi nama paket]* terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ……[*diisi nama paket].*

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. …… *[diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]*	PT. …… *[diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]*

L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) *[apabila diberikan preferensi harga]*

FORMULIR PENYAMPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia :
Nama Pekerjaan :

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
	Total Nilai Penawaran					

*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR[1]

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

[1] Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

N. ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE

Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____[nama wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu *leadfirm* sesuai surat perjanjian KSO]
Jabatan	:	_____[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat perjanjian KSO]
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat	:	_____
Telepon/Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan_____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/*PD *yang sedang cuti diluar tanggungan negara ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/*PD *yang sedang cuti diluar tanggungan negara"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
	d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	:	_____
2.	Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	Surat Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	a. Nomor…… b. Tanggal ……
2.	Masa berlaku Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	……
3.	Instansi penerbit	:	……

E. Sertifikat Badan Usaha

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor …… b. Tanggal ……
2.	Masa berlaku	:	……
3.	Instansi penerbit	:	……
4.	Kualifikasi	:	……
5.	Klasifikasi	:	……
6.	Sub bidang klasifikasi/layanan	:	……

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat	:	a. Nomor ……
		b. Tanggal ……
2. Masa berlaku	:	……
3. Instansi penerbit	:	……

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____

H. Data Pengalaman Perusahaan
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____*[tempat]*, __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

PT/CV/Firma
_____*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp10.000,00
dan tanda tangan]

(*nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm*)
[jabatan pada badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan *leadfirm* KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (*User Guide*)

II. **KSO (apabila ber-KSO)**
Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh *leadfirm KSO* melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE.

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:

A. **Data Administrasi**
1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. **Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**
1. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. **Pengurus Badan Usaha**
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. **Izin Usaha**
Tabel izin usaha :
1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

E. **Sertifikat Badan Usaha**
Tabel Sertifikat Badan usaha :
1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.

F. **Sertifikat Lainnya *[apabila disyaratkan]***
1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.

G. **Data Keuangan**
1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
   Diisi NPWP badan usaha

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:

1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
   a. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
      3) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
      4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
   b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
   a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

      KD = 3 NPt
      NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.

   b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2006).
   a. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:
      1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
      2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU-yang disyaratkan.
   c. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/*leadfirm* KSO;
   d. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS;
   e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:

1) sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.

f. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang *(present value)* menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
5. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat:
   a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat);
   b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
      1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
      2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
      3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
   c. Pembuktian OAP dilakukan dengan:
      1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
      2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
      3) surat kenal/akta lahir.
8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:

a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;

b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.

9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:

a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;

b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari Pemberi Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.

10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. Rumusan SKP

SKP = KP – P
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.

a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;

c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

D. dalam hal peserta melakukan KSO :

1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);

2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;

3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.

E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.

F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:

1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:

a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/*Passport*);

b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;

c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);

2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan:

   a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;

   b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;

3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:

   a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;

   b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;

   c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.

G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1	……..	……..	……..	……..	……..	……..	……..
2	……..	……..	……..	……..	……..	……..	……..
3	Dst						

Catatan:
***)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)**

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor* *)	Keterangan
1	……..	……..	……..	……..	……..
2	……..	……..	……..	……..	……..
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor* *)	Keterangan
1	……..	……..	……..	……..	……..
2	……..	……..	……..	……..	……..
3	Dst				

Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial**)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah**)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	……..	……..	……..	……..	……..	……..
2	……..	……..	……..	……..	……..	……..
3	Dst					

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	……..	……..	……..	……..	……..	……..	……..
2	……..	……..	……..	……..	……..	……..	……..
3	Dst						

Catatan:
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

.....	**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**
[Logo & Nama Perusahaan]	*[digunakan untuk usulan penawaran]*

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
   A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
   A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
   B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
   B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
   B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
   C.1. Sumber Daya
   C.2. Kompetensi
   C.3. Kepedulian
   C.4. Komunikasi
   C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
   D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
   D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
   E.1. Pemantauan dan evaluasi
   E.2. Tinjauan manajemen
   E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: …… [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan	: .....
Bertindak untuk dan atas nama	: PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan …… [*isi nama paket*] pada …… [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

…… [*tempat*], ….. [*tanggal*] …… [*bulan*] 20…. [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : …… [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]
   Jabatan : ……
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya …… [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan …… [*isi nama paket*] pada …… [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

…… [*tempat*], ….. [*tanggal*] …… [*bulan*] 20…. [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]	[*Nama Penyedia*]
[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]	[*tanda tangan*], [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : .....
Kegiatan : .....
Lokasi : .....
Tanggal dibuat : ..... halaman : ….. / …..

CONTOH

Tabel 0-1 *Contoh Format Tabel IBPRP**

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:
1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

Nama Perusahaan : .....
Kegiatan : .....
Lokasi : .....
Tanggal dibuat : .....

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. *Contoh Jadwal Program Komunikasi*

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket Pekerjaan : …….
Tanggal Pekerjaan : …..s/d……

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/*Safety Helmet*	√	4.	Rompi Keselamatan/*Safety Vest*	√
2	Sepatu/*Safety Shoes*	√	5.	Masker Pernafasan/*Respiratory*	√
3	Sarung Tangan/*Safety Gloves*	√	6.	…. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*													
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*													
3	*Audit internal*													

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

SEBAGAIMANA TERLAMPIR DIUPLOAD USER PPK PADA APLIKASI SPSE

BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA APLIKASI SPSE

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.

5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

   (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

   (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*
				Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	*Uraian Keluaran/output*	*Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output*	*Satuan Harga Keluaran/output*	*Total Harga*
				Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:
1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran **)*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 ..... dst			Rp.....	Rp.....
				Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	Rp.....

*) Sesuai dengan ketentuan SMKK

**) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

CONTOH

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*
				Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	*Uraian Keluaran/output*	*Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output*	*Satuan Harga Keluaran/output*	*Total Harga*
				Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:
1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

CONTOH

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan*	*Total Harga*
				Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)	

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	*Uraian Keluaran/output*	*Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output*	*Satuan Harga Keluaran/output*	*Total Harga*
				Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:
1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

No.	*Uraian Pekerjaan*	*Satuan Ukuran*	*Kuantitas*	*Harga Satuan/ Keluaran*	Total Harga	*Nilai Bobot Kumulatif*

Keterangan:
Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Mata Pembayaran	*Harga*
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraaan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.
_____
di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. ……. (…….. Rupiah)** *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS]* dengan masa berlaku selama …. (……) hari kalender *[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP. _____

Tembusan Yth. :
1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pokja Pemilihan]*
..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____*[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____*[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;

2. Tanggal mulai kerja: _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) *[hari kalender/bulan/tahun]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, __ _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____s.d._____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

_____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

_____
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____*[bank]*

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

---

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama],* _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan],* _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak],* _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____untuk pelaksanaan tender pekerjaan _____yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal_____

4. Jaminan ini berlaku apabila:

   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN **PENJAMIN**

Meterai Rp10. 000,00

_____ _____
[Nama dan Jabatan] *[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____*[Penerbit Jaminan]*

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____s.d._____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

_____
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____*[bank]*

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

---

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama],* _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan],* _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak],* _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal_____dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal_____

4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN **PENJAMIN**

Meterai Rp10.000,00

_____ _____
[Nama dan Jabatan] *[Nama dan Jabatan]*

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____*[Penerbit Jaminan]*

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____*[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____s.d._____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

_____

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____*[bank]*

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

---

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama],* _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan],* _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak],* _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal_____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal_____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)*setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____*[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN **PENJAMIN**

Meterai Rp10.000,00

_____ _____
[Nama & Jabatan] *[Nama & Jabatan]*

BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN : .....

SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....

VOLUME : .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
I.	**UPAH**					
1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	**BAHAN**					

1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	**PERALATAN**					
1	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	**JUMLAH (I + II + III)**				.....	
V.	**BIAYA UMUM**				.....	
VI.	**BIAYA KEUNTUNGAN**				.....	
VII.	**TOTAL (IV + V)**				.....	

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN : .....
SATUAN MATA PEMBAYARAN : .....
VOLUME : .....

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (4)x(7)	(11) (5)x(8)	(12) (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II.	BAHAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III.	PERALATAN											
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV.	JUMLAH (I + II + III)								.....	.....	.....	
V.	BIAYA UMUM (misal: 3%)								.....	.....	.....	
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								0,00	0,00	0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)								.....	.....	.....	

Ket:
a : Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koefisien tersebut sebagai kuantitas/koefisien hasil klarifikasi.

   Jika tidak dapat diyakini, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas/koefisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koefisien yang disepakati menjadi kuantitas/koefisien hasil klarifikasi.

   Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koefisien dalam HPS.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.

Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.

6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
   a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar pada penawaran;
   b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPn.
11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

Berita Acara Pemberian Penjelasan

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)

Nomor : 66.2/A6.139.03/POKJA#077/LK.00.00/2-3/V/206

Pada hari ini, 8 Juni 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10120611000
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.542.052.378,77
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Ber kut Jawabannya

Pembukaan
Selamat pagi, Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pemberian penjelasan dokumen pengadaan hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait persyaratan teknis dan administratif, serta menjawab pertanyaan dari para peserta

Dem kian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	APRILIAN JAYA ABADI
NPWP	0076387760304000
Alamat	CEMPAKA MAS 2 NO F60
Telp	081278865855
Fax	
Email	apr**********@gmail.com

Ijin Usaha

Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Sertif kat Badan Usaha (SBU)	26082400504650004 0001	23 Oktober 2027	PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI	Kecil	F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
Sertif kat Standar	26082400504650004	Seumur Hidup	LEMBAGA OSS	Kecil	F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
Sertif kat Badan Usaha (SBU)	26082400504650004 0001	23 Oktober 2027	Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kecil	F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	2608240050465	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	N81300 - AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARA AN TAMAN|N7830 0 - PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI

					SUMBER DAYA MANUSIA|A01220 - PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS|A01114 - PERTANIAN KACANG TANAH|A01116 - PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA|F41018 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA|A01302 - PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN|C14111 - INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL|C17099 - INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL|G47215 - PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN|G47511 - PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL|G47592 - PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN

					LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA|G47711 - PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN|G47712 - PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA|G47729 - PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA|G47773 - PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA|G47791 - PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA|G47796 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN|N81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN|A01131 - PERTANIAN HORTIKULTU

					RA SAYURAN DAUN|A01133 - PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH|A01134 - PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI|A01135 - PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA|A01194 - PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA|A01301 - PERTANIAN TANAMAN HIAS|G47211 - PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA|G47213 - PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN|G47214 - PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN|G47219 - PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA|G47752 - PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK|G47763 - PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA|A01262 - PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT|F41011

					- KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN|F41013 - KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI|F42102 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS|G47920 - PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK|G47724 - PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA|G45201 - REPARASI MOBIL|G47789 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA|G47597 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK|F43211 - INSTALASI LISTRIK|F43903 - PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP /ROOF COVERING|F43904 - PEMASANGAN KERANGKA BAJA|G45103 -

					PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU|G47112 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET /SUPERMARKET /HYPERMARKET (TRADISIONAL)|G47411 - PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA|G47415 - PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR|G47521 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI|G47528 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN|G47529 - PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA|G47591 - PERDAGANG

					AN ECERAN FURNITUR|G47611 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR|A01281 - PERKEBUNAN LADA|G47725 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA|F42101 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN|F41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN|F41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA|F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN|F41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN|F42201 - KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE|A01497 - PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET
Sertif kat Standar	26082400504650004	Seumur Hidup	Kementerian Kementerian	Kecil	F41016 - KONSTRUKSI

			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		GEDUNG PENDIDIKAN

Akta

Akta Pendirian	
Nomor	09
Tanggal Surat	26 Juni 2024
Notaris	RENILDA S.H., M.KN.
Akta Perubahan Terakhir	
Nomor	08
Tanggal Surat	25 Januari 2025
Notaris	RENILDA S.H., M.Kn.

Manajerial

Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
RIDHO TRIDAYANTO	1971012404000001		0076387760304000			Pemilik
BAMA APRILIAN	1905032104980002		0076387760304000			Pemilik
ADITYA YUDHA PRATAMA	1671121705870008		0076387760304000			Pemilik

Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	NPWP	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
HILMAN PURNAMASIDI	3 Juni 1999	3509010306990002	SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat	0 Tahun	Petugas K3 Konstruksi
INDAH ANDREANI,	7 Juni 2000	1671024707000019	S1 (Sarjana)	2 Tahun	MANAJER PELAKSANA PEKERJAAN GEDUNG JENJANG

ST					6

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANG PUSTU NEKNANG (DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER PELAYANAN KESEHATAN DASAR)	Pustu Neknang	Dinas Kesehatan Puskesmas Bakam	Rp. 769.362.962,86	SPPK/007/DAKFISIK /PKM.BKM/IV/2025
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PAUD PERMATA BUNDA	TK PAUD PERMATA BUNDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGKA SELATAN	Rp. 124.500.000,00	027/037-APBD/SPK /DINDIKBUD/2025
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TK NEGERI 1 TOBOALI	TK NEGERI 1 TOBOALI	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 151.250.000,00	027/024.1-APBD /SPK/DINDIKBUD /2025
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN-REHABILITASI RUANG KELAS UPTD SMPN 4 MENDO BARAT	MENDO BARAT	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka	Rp. 329.188.000,00	425/01.0051/07/SPK /PPK/DAU/VIII /Dindikpora/I/2025
BELANJA MODAL BANGUNAN TEMPAT PENDIDIKAN-REHABILITASI RUANG KELAS UPTD SDN 11 BAKAM	BAKAM	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka	Rp. 207.900.000,00	425/01.0051/07/SPK /PPK/DAU/VIII /Dindikpora/I/2025
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU - SMP NEGERI 2 TOBOALI	TOBOALI	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan	Rp. 440.937.000,00	027/082-APBD/SP /DINDIKBUD/2025
PEMELIHARAAN /REHAB GOR DEPATI BAHRIN	GOR DEPATI BAHRIN	Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang	Rp. 199.085.000,00	2/SPK/APBDP /SEKRE/DISPORA/XI /202 5

PEMELIHARAAN GEDUNG PERSANI	KABUPATEN BANGKA	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka	Rp. 198.720.000,00	SPK/19/PPK /DINDIKPORA/ IV /2025

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
Pembangunan Baru Rumah layak huni atas nama TOHAR MARTO SUDIRO, Jl. Mujair RT 006 RW 002 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam	Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam	Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang	Rp. 82.731.000,00	5/SPK/APBD/PKM /RTLH/DISPERKIM /2026

Peralatan

Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
CONC RETE MIXER - LABOR UBB	1	7,5 Hp	TIGER	2023	Baik	Pangkalpi nang	Mil k Sendiri	FAKTUR PEMBELIAN
CONC RETE MIXER - LABOR UBB	1	7,5 Hp	TIGER	2023	Baik	Kabupate n Bangka Barat	Sewa	SURAT PERJANJIAN SEWA
CONC RETE VIBRA TOR - LABOR UBB	1	5,5 Hp	MATRIX	2024	Baik	Pangkalpi nang	Mil k Sendiri	FAKTUR PEMBELIAN
CONC RETE VIBRA TOR - LABOR UBB	2	5,5 HP	HONDA	2024	Baik	Kabupate n Bangka Barat	Sewa	SURAT PERJANJIAN SEWA
WATE	1	417 Lpm	YAMA	2025	Baik	Kabupate	Sewa	SURAT

R PUMP - LABOR UBB			MAX PRO			n Bangka Barat		PERJANJIAN SEWA
MINI EXCAVATOR - LABOR UBB	1	0,03 m3	HITACHI	2021	Baik	Kabupaten Bangka Barat	Sewa	SURAT PERJANJIAN SEWA
STEMPER KODOK - LABOR UBB	1	13 KN	TIGON	2021	Baik	Kabupaten Bangka Barat	Sewa	SURAT PERJANJIAN SEWA

Status KSWP

Nama Peserta	NPWP	Status
APRILIAN JAYA ABADI	0076387760304000	Valid

Persyaratan Kualif kasi Lainnya

1. COMPANY PROFILE CV. APRILIAN JAYA ABADI 2026.pdf
2. NIB CV APRILIAN JAYA ABADI 2026.pdf
3. PENILAIAN KINERJA.pdf
4. SBU BGG06.pdf
5. SPT DAN KSWP 2025.pdf
6. SS PENDIDIKAN AJA.pdf
7. Pengalaman CV AJA 2025.pdf

(LPSE) Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga
dikirim pada: **3 Juni 2026 14:52**

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
APRILIAN JAYA ABADI
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender:

Kode Tender	10120611000
Nama Tender	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	4 Juni 2026 09:00 s.d. 5 Juni 2026 11:30
Tempat	Ruang Betason 1 Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung Jl. Raya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
Yang harus dibawa	1. Dokumen AHSP dan Dokumen Data Dukung 2. Semua Dokumen Asli yang diupload di sistem 3. Dokumen Penawaran (jilid) 4. Laptop
Yang harus hadir	Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; 2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; 3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPH Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-I dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan; 4. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung

Berita Acara Evaluasi Penawaran

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)

Nomor : 66.4/A6.139.03/POKJA#077/LK.00.00/2-3/V/206

Pada hari ini, 5 Juni 2026, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10120611000
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.542.052.378,77
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 40 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07
2	CV.TUMENDALIKA	Rp. 2.833.641.903,02
3	CV. LANGGENG BERSAMA	Rp. 2.833.641.903,02
4	CV. KARYA KALUKKU	Rp. 2.833.641.903,02
5	CV. GIFA JAGAT MANDALA	Rp. 2.833.641.903,02
6	Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00
7	CV. PANCIRAN KARYA BINANGKIT	
8	CV. ARTAMA ABADI	
9	CV. ANNINDO RAYA	
10	PT SANGKAMADEHA NATODOS MORAGABE	
11	CV. Hamtar Usaha	
12	CV. WANNA KARYA	
13	PT. Hutama Buana Internusa	
14	SYAHM BASYIR	
15	CV. LAKEISHA CONSTRUCTION	
16	cv.duta persada indoguna	
17	CV.TRICON	
18	Menur Narina Sukses	
19	CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN	
20	CV. Surya Pantai Timur	
21	cv nasoramaridi 14	

22	PT. PERMATA ANGKOLA SEJAHTERA	
23	REVORMA KURNIA	
24	CV. GRAHA INTI CENTURA	
25	CV Garuda Nusantara Perkasa	
26	PT. PRA BHAS KOE	
27	CV. PRIMA MANDIRI UTAMA	
28	PT. INTER SINERGI OPTIMA	
29	CV BAROKAH MULYA JAYA	
30	CV. MELATI KURAI	
31	CV. BRAVO SEJAHTERA ABADI	
32	CV. VIDO TLOGO DJOYO	
33	CV. PUTRA JAYA SEMESTA	
34	CV. SUTAN PASISIE	
35	CV. WALI PUTRA SELATAN	
36	CV. SAMPUL JINGGA	
37	PT CEMERLANG BERSAMA BANGSAWAN	
38	PT. BATANG AER	
39	CV.ALDI GLORY	
40	CV. ARAH PENUJAK	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
4	CV. KARYA KALUKKU	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri

			Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	LULUS	
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	LULUS	
4	CV. KARYA KALUKKU	LULUS	
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	TIDAK DIEVALUASI	
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. KARYA KALUKKU	TIDAK DIEVALUASI	
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA			TIDAK DIEVALUASI	
2	Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. KARYA KALUKKU			TIDAK DIEVALUASI	
5	APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07	Rp. 2.823.000.899,07	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA			TIDAK DIEVALUASI	

Dem kian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENDIKTISAINTEK	BERITA ACARA KLARIFIKASI ADMINISTRASI, KUALIFIKASI, TEKNIS, DAN HARGA
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) TAHUN 2026	**NOMOR :66.5/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/-/2026**

Pada hari ini, **KAMIS**, tanggal **EMPAT** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (04-06-2026)**, dilaksanakan Klarifikasi Administrasi, Teknis dan Harga pada tender **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026 (Kode Tender: (10120611000)** Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Universitas Bangka Belitung, dengan pemaparan sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026 (KODE TENDER: 10120611000)

A. PESERTA

1. POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026
2. CV. APRILIAN JAYA ABADI

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal	:	Kamis, 4 Juni 2026
Waktu	:	09.00 WIB. – 16.00 WIB.
Tempat	:	Ruang Betason 1 Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung Jl. Raya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

C. AGENDA PERTEMUAN

1. Pembukaan
2. Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga
3. Penutup

C.1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Kelompok Kerja Pemilihan POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

C.2. Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

a. Klarifikasi Administrasi:

No.	Persyaratan Administrasi	Ket
1	2	3
1.	Masa Berlaku Penawaran	Sesuai dengan yang disampaikan
2.	Surat Penawaran	Sesuai dengan yang disampaikan
3.	Kelengkapan Dokumen Teknis	Sesuai dengan yang disampaikan

b. Klarifikasi Kualifikasi:

No	Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
1	2	3
A.	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	
1.	**NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi** untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 41016	Sesuai dengan yang disampaikan di spse.nasional
2.	**NIB dan SBU.** untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015 atau 2017	Sesuai dengan yang disampaikan di spse.nasional
3.	**Sertifikat Badan Usaha SBU** Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG006 sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2014 atau Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021	Sesuai dengan yang dipaparkan
4.	**Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.**	Sesuai dengan yang disampaikan pada sistem spse NPWP. 0076387760304000
5.	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.	Sesuai dengan yang dipaparkan
6.	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk.	Sesuai dengan yang dipaparkan
7.	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas	Sesuai dengan yang dipaparkan
8.	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta	Sesuai dengan yang dipaparkan

No	Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
1	2	3
9.	Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.	Sesuai dengan yang dipaparkan
10.	Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.	Sesuai dengan yang dipaparkan
B.	**Persyaratan Kualifikasi Teknis**	
1.	Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.	RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANG PUSTU NEKNANG (DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER PELAYANAN KESEHATAN DASAR)/ Rp. 769.362.962,86/ SPPK/007/DAKFISIK/PKM.BKM/IV/2025
2.	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).	Sesuai dengan yang dipaparkan

3. Klarifikasi Teknis:

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. I.DP bagian C.15.2.1.c	
1.	Masa Berlaku Penawaran	Sesuai dengan yang dipaparkan
2.	Surat Penawaran	Sesuai dengan yang dipaparkan
3.	Daftar isian peralatan utama beserta: a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya; b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya; c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau c.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	- Sesuai dengan yang dipaparkan

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. LDP bagian C.15.2.1.c	
	c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	
4.	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan	Sesuai dengan yang dipaparkan
5.	Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan)	Sesuai dengan yang dipaparkan
6.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: a. Elemen SMKK; dan b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi	Sesuai dengan yang dipaparkan

4. Klarifikasi Harga:

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. LDP bagian C.15.2.1.c	
1.	Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).	Sesuai dengan yang dipaparkan

C.3. Penutup

Pertemuan ini ditutup pada pukul 15.00 WIB ditandai dengan penandatanganan berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai salah satu dokumen pelengkap proses **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026.**

POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dedi A, S.H., M.H.	1.	
2	Iksander, S.Sos.		2.
3	Muhammad Hapip, S.E.	3.	
4	Prayitno Utomo, S.H.		4.
5	Saiful Efendi, S.E., M.Si.	5.	

CV. APRILIAN JAYA ABADI

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Bama Aprilian	1.	
2.			2.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI	BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)	**NOMOR : 66.6/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/-/2026** **TANGGAL : 4 Juni 2026**

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM (04-06-2026), bertempat di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung Jl. Raya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Pokja Pemilihan telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh Pokja dimulai sejak pukul 14.50 WIB.
2. Hadir dalam Rapat :
   a. Anggota Pokja.
   b. Perwakilan : APRILIAN JAYA ABADI
3. Hasil Pembuktian Kualifikasi :

A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No	Persyaratan Kualifikasi	APRILIAN JAYA ABADI	Keterangan
1	Kerjasama Operasi (KSO)	Tidak KSO	-
2	Memiliki NIB dengan KBLI 2020-41016 Konstruksi Gedung Pendidikan;		Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	260824005065	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	Seumur hidup	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Lembaga OSS – BKPM	
3	Sertifikat Standar KBLI 41016	Sudah Terverifikasi Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS	Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	26082400504650004	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	Seumur hidup	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kepala BKPM	
4	Memiliki SBU Kode Subklasifikasi (BG006), Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pendidikan dengan Kualifikasi KECIL		Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	260824005046500040001	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	24 Oktober 2027	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kepala BKPM	
5	Pengalaman Pekerjaan Konstruksi		
	Memiliki pengalaman paling kurang 1(satu) Pekerjaan	RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANG PUSTU NEKNANG (DAK FISIK Pekerjaan	Dapat Menunjukan

	Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	:BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER PELAYANAN KESEHATAN DASAR) Instansi Pemberi Tugas: Dinas Kesehatan Puskesmas Bakam, Dinas Kesehatan Puskesmas Bakam, Alamat Jl.Raya Pangkal Pinang - Mentok KM 38 Desa Bakam, tanggal kontrak 10 April 2025 berakhir kontrak 26 September 2025, Nilai kontrak **Rp. 769.362.962,86** nomor kontrak: SPPK/007/DAKFISIK/PKM.BKM/IV/2025	Asli
6	Sisa Kemampuan Paket		
	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan : SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (Lima).	SKP = 5 - 0 = 5 Paket Pekerjaan	Dapat menunjukan perhitungan SKP
7	Perpajakan		
	a. Memiliki NPWP	[redacted]	Dapat Menunjukan Asli
	b. Memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP (Valid)	Valid / SPT 2025	
8	Alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan / penguasaan		
	a. Bentuk Kepemilikan (Milik Sendiri / Sewa)	Milik Sendiri, dari PT Wangka Wijaya Properti	Dapat Menunjukan Asli
	b. Alamat	CEMPAKA MAS 2 NO F60	Dapat Menunjukan Asli
9	Memiliki Akta Perusahaan		
	a. Akte Pendirian Perusahaan	Ada	Dapat Menunjukan Asli
	Nomor	9	
	Tanggal Surat	26 Juni 2424	
	Notaris	RENILDA S.H., M.KN.	
	b. Akte Perubahan Terakhir	Ada	Dapat Menunjukan Asli
	Nomor	08	
	Tanggal Surat	25 Januari 2025	
	Notaris	RENILDA S.H., M.Kn.	
10	Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan Penilaian Kinerja Minimal BAIK sesuai yang tercantum pada aplikasi SIKAP Inaproc	Kinerja Perusahaan minimal baik sesuai dengan aplikasi SIKAP dengan skor 3,00 (SANGAT BAIK)	Dapat menunjukkan Kinerja SANGAT BAIK

B. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peralatan :

No.	Persyaratan Kualifikasi Teknis	Spesifikasi / Kapasitas Peralatan yang ditawarkan	Status Kepemilikan (Milik Sendiri / Sewa)	Keterangan
1	Water Pump Min. 70 Lpm	417 LPM	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan
2	Concrete Mixer (Kap. 6 HP)	7,5 HP	Milik Sendiri	Dapat menunjukan bukti kepemilikan Peralatan
3	Concreate Vibrator Min. 5,5 - 7.HP	5,5 HP	Milik Sendiri	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan
4	Mini Exavator Min. 0,03 m_3	0,03 M3	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan bukti kepemilikan Peralatan
5	Stemper Kodok Min. 10 KN	13 KN	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan

C. Persyaratan Kualifikasi Teknis Personil Manajerial :

No	Jabatan Tenaga Personil	Nama Personil Manajerial	SKK	Pengalaman	Keterangan
1	Pelaksana Lapangan (SKK Manajer Pelaksana Bangunan Gedung Jenjang 6) (Pengalaman 2 thn)	INDAH ANDREANI, ST	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Madya Jenjang 6	2 Thn	Dapat Menunjukan Asli
2	Petugas K3 (Pengalaman 0 thn)	HILMAN PURNAMASIDI	Petugas K3 Konstruksi Jenjang 3	0 Thn	Dapat Menunjukan Asli

4. Peserta Pembuktian Kualifikasi memahami hasil Pembuktian Kualifikasi yang telah dilakukan.
5. Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas.

POKJA PEMILIHAN

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dedi A, S.H., M.H.	1.	
2	Iksander, S.Sos.		2.
3	Muhammad Hapip, S.E.	3.	
4	Prayitno Utomo, S.H.		4.
5	Saiful Efendi, S.E., M.Si.	5.	

APRILIAN JAYA ABADI :

BAMA APRILIAN (Direktur)	1.....

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENDIKTISAINTEK	BERITA ACARA KLARIFIKASI ADMINISTRASI, KUALIFIKASI, TEKNIS, DAN HARGA
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) TAHUN 2026	**NOMOR :66.5/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/-/2026**

Pada hari ini, **KAMIS**, tanggal **EMPAT** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (04-06-2026)**, dilaksanakan Klarifikasi Administrasi, Teknis dan Harga pada tender **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026 (Kode Tender: (10120611000)** Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Universitas Bangka Belitung, dengan pemaparan sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026 (KODE TENDER: 10120611000)

A. PESERTA

1. POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026
2. CV. APRILIAN JAYA ABADI

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal	:	Kamis, 4 Juni 2026
Waktu	:	09.00 WIB. – 16.00 WIB.
Tempat	:	Ruang Betason 1 Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung Jl. Raya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

C. AGENDA PERTEMUAN

1. Pembukaan
2. Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga
3. Penutup

C.1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Kelompok Kerja Pemilihan POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

C.2. Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis

a. Klarifikasi Administrasi:

No.	Persyaratan Administrasi	Ket
1	2	3
1.	Masa Berlaku Penawaran	Sesuai dengan yang disampaikan
2.	Surat Penawaran	Sesuai dengan yang disampaikan
3.	Kelengkapan Dokumen Teknis	Sesuai dengan yang disampaikan

b. Klarifikasi Kualifikasi:

No	Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
1	2	3
A.	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas**	
1.	**NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi** untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 41016	Sesuai dengan yang disampaikan di spse.nasional
2.	**NIB dan SBU.** untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015 atau 2017	Sesuai dengan yang disampaikan di spse.nasional
3.	**Sertifikat Badan Usaha SBU** Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG006 sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2014 atau Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021	Sesuai dengan yang dipaparkan
4.	**Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.**	Sesuai dengan yang disampaikan pada sistem spse NPWP. 0076387760304000
5.	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.	Sesuai dengan yang dipaparkan
6.	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) Kartu Tanda Penduduk.	Sesuai dengan yang dipaparkan
7.	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas	Sesuai dengan yang dipaparkan
8.	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta	Sesuai dengan yang dipaparkan

No	Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
1	2	3
9.	Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan: 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU; 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.	Sesuai dengan yang dipaparkan
10.	Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.	Sesuai dengan yang dipaparkan
B.	**Persyaratan Kualifikasi Teknis**	
1.	Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.	RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANG PUSTU NEKNANG (DAK FISIK - BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER PELAYANAN KESEHATAN DASAR)/ Rp. 769.362.962,86/ SPPK/007/DAKFISIK/PKM.BKM/IV/2025
2.	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).	Sesuai dengan yang dipaparkan

3. Klarifikasi Teknis:

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. LDP bagian C.15.2.1.c	
1.	Masa Berlaku Penawaran	Sesuai dengan yang dipaparkan
2.	Surat Penawaran	Sesuai dengan yang dipaparkan
3.	Daftar isian peralatan utama beserta: a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya; b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya; c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau c.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	- Sesuai dengan yang dipaparkan

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. LDP bagian C.15.2.1.c	
	c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;	
4.	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan	Sesuai dengan yang dipaparkan
5.	Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan)	Sesuai dengan yang dipaparkan
6.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: a. Elemen SMKK; dan b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi	Sesuai dengan yang dipaparkan

4. Klarifikasi Harga:

No	Persyaratan Teknis	Keterangan
1	2	3
A.	Mengikuti bab IV. LDP bagian C.15.2.1.c	
1.	Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).	Sesuai dengan yang dipaparkan

C.3. Penutup

Pertemuan ini ditutup pada pukul 15.00 WIB ditandai dengan penandatanganan berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai salah satu dokumen pelengkap proses **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) Tahun 2026.**

POKJA PEMILIHAN Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dedi A, S.H., M.H.	1.	
2	Iksander, S.Sos.		2.
3	Muhammad Hapip, S.E.	3.	
4	Prayitno Utomo, S.H.		4.
5	Saiful Efendi, S.E., M.Si.	5.	

CV. APRILIAN JAYA ABADI

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Bama Aprilian	1.	
2.			2.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI	BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)	**NOMOR : 66.6/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/-/2026** **TANGGAL : 4 Juni 2026**

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM (04-06-2026), bertempat di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung Jl. Raya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Pokja Pemilihan telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh Pokja dimulai sejak pukul 14.50 WIB.
2. Hadir dalam Rapat :
   a. Anggota Pokja.
   b. Perwakilan : APRILIAN JAYA ABADI
3. Hasil Pembuktian Kualifikasi :

A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No	Persyaratan Kualifikasi	APRILIAN JAYA ABADI	Keterangan
1	Kerjasama Operasi (KSO)	Tidak KSO	-
2	Memiliki NIB dengan KBLI 2020-41016 Konstruksi Gedung Pendidikan;		Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	260824005065	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	Seumur hidup	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Lembaga OSS – BKPM	
3	Sertifikat Standar KBLI 41016	Sudah Terverifikasi Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS	Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	26082400504650004	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	Seumur hidup	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kepala BKPM	
4	Memiliki SBU Kode Subklasifikasi (BG006), Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pendidikan dengan Kualifikasi KECIL		Dapat Menunjukan Asli
	a. Nomor	26082400504650004 0001	
	b. Masa berlaku Ijin Usaha	24 Oktober 2027	
	c. Instansi Pemberi Ijin	Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kepala BKPM	
5	Pengalaman Pekerjaan Konstruksi		
	Memiliki pengalaman paling kurang 1(satu) Pekerjaan	RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANG PUSTU NEKNANG (DAK FISIK Pekerjaan	Dapat Menunjukan

	Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	:BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER PELAYANAN KESEHATAN DASAR) Instansi Pemberi Tugas: Dinas Kesehatan Puskesmas Bakam, Dinas Kesehatan Puskesmas Bakam, Alamat Jl.Raya Pangkal Pinang - Mentok KM 38 Desa Bakam, tanggal kontrak 10 April 2025 berakhir kontrak 26 September 2025, Nilai kontrak **Rp. 769.362.962,86** nomor kontrak: SPPK/007/DAKFISIK/PKM.BKM/IV/2025	Asli
6	Sisa Kemampuan Paket		
	Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan : SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (Lima).	SKP = 5 - 0 = 5 Paket Pekerjaan	Dapat menunjukan perhitungan SKP
7	Perpajakan		
	a. Memiliki NPWP	[redacted]	Dapat Menunjukan Asli
	b. Memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP (Valid)	Valid / SPT 2025	
8	Alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan / penguasaan		
	a. Bentuk Kepemilikan (Milik Sendiri / Sewa)	Milik Sendiri, dari PT Wangka Wijaya Properti	Dapat Menunjukan Asli
	b. Alamat	CEMPAKA MAS 2 NO F60	Dapat Menunjukan Asli
9	Memiliki Akta Perusahaan		
	a. Akte Pendirian Perusahaan	Ada	Dapat Menunjukan Asli
	Nomor	9	
	Tanggal Surat	26 Juni 2424	
	Notaris	RENILDA S.H., M.KN.	
	b. Akte Perubahan Terakhir	Ada	Dapat Menunjukan Asli
	Nomor	08	
	Tanggal Surat	25 Januari 2025	
	Notaris	RENILDA S.H., M.Kn.	
10	Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan Penilaian Kinerja Minimal BAIK sesuai yang tercantum pada aplikasi SIKAP Inaproc	Kinerja Perusahaan minimal baik sesuai dengan aplikasi SIKAP dengan skor 3,00 (SANGAT BAIK)	Dapat menunjukkan Kinerja SANGAT BAIK

B. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peralatan :

No.	Persyaratan Kualifikasi Teknis	Spesifikasi / Kapasitas Peralatan yang ditawarkan	Status Kepemilikan (Milik Sendiri / Sewa)	Keterangan
1	Water Pump Min. 70 Lpm	417 LPM	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan
2	Concrete Mixer (Kap. 6 HP)	7,5 HP	Milik Sendiri	Dapat menunjukan bukti kepemilikan Peralatan
3	Concreate Vibrator Min. 5,5 - 7.HP	5,5 HP	Milik Sendiri	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan
4	Mini Exavator Min. 0,03 m_3	0,03 M3	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan bukti kepemilikan Peralatan
5	Stemper Kodok Min. 10 KN	13 KN	Sewa, Surat Perjanjian Sewa Tgl. 9 Mei 2026 dg CV. Wiratama Sentosa	Dapat menunjukan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan bukti kepemilikan Peralatan

C. Persyaratan Kualifikasi Teknis Personil Manajerial :

No	Jabatan Tenaga Personil	Nama Personil Manajerial	SKK	Pengalaman	Keterangan
1	Pelaksana Lapangan (SKK Manajer Pelaksana Bangunan Gedung Jenjang 6) (Pengalaman 2 thn)	INDAH ANDREANI, ST	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Madya Jenjang 6	2 Thn	Dapat Menunjukan Asli
2	Petugas K3 (Pengalaman 0 thn)	HILMAN PURNAMASIDI	Petugas K3 Konstruksi Jenjang 3	0 Thn	Dapat Menunjukan Asli

4. Peserta Pembuktian Kualifikasi memahami hasil Pembuktian Kualifikasi yang telah dilakukan.
5. Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas.

POKJA PEMILIHAN

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dedi A, S.H., M.H.	1.	
2	Iksander, S.Sos.		2.
3	Muhammad Hapip, S.E.	3.	
4	Prayitno Utomo, S.H.		4.
5	Saiful Efendi, S.E., M.Si.	5.	

APRILIAN JAYA ABADI :

BAMA APRILIAN (Direktur)	1.....

KESIMPULAN HASIL KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA

Pekerjaan : **PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB**
Satuan Kerja : **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**
Lokasi : **Bandar Lampung**
HPS : **Rp 3,542,025,408.19**
Tahun Anggaran : **2026**
Nama Perusahaan : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi dengan PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Penawaran tanpa PPN (Termasuk Overhead dan Profit)	Harga Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga tanpa PPN (Termasuk Overhead dan tanpa Profit)	Keterangan
1	CV.APRILIAN JAYA ABADI	2,822,977,794.05	2,543,223,237.89	2,533,087,442.75	Wajar

Bangka, 6 Juni 2026

Pokja Pemilihan Pekerjaan PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB

No	Nama	Tanda Tangan	
1	**Dedi A, S.H., M.H.**	1	2
2	**Iksander, M. A**		
3	**Saiful Efendi, S.E., M.Si.**	3	4
4	**Muhammad Hapip, S.E.**		
5	**Prayitno Utomo, S.H.**	5	

KERTAS KERJA KLARIFIKASI HARGA SATUAN DASAR PENAWARN PEKERJAAN LUMSUM

Pekerjaan : **PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB**
Satuan Kerja : **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**
Lokasi : **Bangka Belitung**
HPS : **3,542,025,408**
Tahun Anggaran : **2026**
Nama Perusahaan : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Bahan	Satuan	Harga Satuan Dasar Penawaran (Rp)	Bukti Harga Satuan Dasar (Rp)	Pemberi Dukungan	Bukti Diterima?	Keterangan
1	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	ls	12,948,500.00	10,881,750.00		YA	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

KERTAS KERJA KLARIFIKASI HARGA SATUAN DASAR PERALATAN

Pekerjaan : **PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB**
Satuan Kerja : **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**
Lokasi : **Bangka Belitung**
HPS : **3,542,025,408**
Tahun Anggaran : **2026**
Nama Perusahaan : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Jenis Peralatan	Satuan	Harga Satuan Dasar Peralatan Penawaran (Rp)	Bukti Harga Satuan Dasar Peralatan (Rp)	Dasar Peralatan	Bukti Diterima?	Keterangan
1	Jack hammer + genset	hari	600,000.00	300,000.00		YA	
2	Mesin bor (jam)	jam	5,000.00	4,000.00		YA	
3	Cutter baja beton	hari	75,000.00	40,000.00		YA	
4	Bender baja beton	hari	50,000.00	45,000.00		YA	
5	Molen beton mixer 350 liter	hari	150,000.00	100,000.00		YA	
6	Alat Las Listrik	hari	9,375.00	7,500.00		YA	
7	Sewa mobil crane	Jam	312,500.00	200,000.00		YA	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

KERTAS KERJA KLARIFIKASI HARGA SATUAN DASAR PENAWARN BAHAN/MATERIAL

Pekerjaan : **PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB**
Satuan Kerja : **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**
Lokasi : **Bangka Belitung**
HPS : **3,542,025,408**
Tahun Anggaran : **2026**
Nama Perusahaan : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Bahan	Satuan	Harga Satuan Dasar Penawaran (Rp)	Bukti Harga Satuan Dasar (Rp)	Suplier/ Toko	Bukti Diterima?	Keterangan
1	Kayu kaso 5/7 kelas IV	m3	1,300,000.00	1,300,000.00		YA	
2	Seng gelombang	lembar	30,000.00	25,000.00		YA	
3	Spanduk cetak	m2	20,000.00	1,800.00		YA	
4	Paku biasa 5 inchi	kg	18,000.00	1,600.00		YA	
5	Semen Portland (PC)	kg	1,600.00	1,420.00		YA	
6	Pasir beton (kg)	kg	56.67	50.00		YA	
7	Kerikil (kg)	kg	246.67	222.20		YA	
8	Air	liter	50.00	30.00		YA	
9	Baja Ringan C75, t=1 mm (Batang Utama)	batang	90,000.00	45,000.00		YA	
10	Baja Ringan C75, t=0,75 mm (Batang Pengaku)	batang	90,000.00	87,000.00		YA	
11	Baja Ringan C.75, t=1,00 mm (L Bracket)	batang	90,000.00	80,000.00		YA	
12	Dynabolt dia. 12 x 120 mm	buah	700.00	600.00		YA	
13	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm (Main Truss Screw)	buah	130.00	110.00		YA	
14	Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	batang	50,000.00	45,000.00		YA	
15	Self Drilling Screw dia-4 x 16 mm (Roof Bottom Screw)	buah	450.00	400.00		YA	
16	Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter < 12 mm	kg	11,500.00	10,000.00		YA	
17	Kawat beton	kg	20,000.00	18,000.00		YA	
18	Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter >12 mm	kg	11,500.00	10,000.00		YA	
19	Batu split 2/4 (kg)	kg	250.00	222.20		YA	
20	Beton Ready Mixed f'c 25 Mpa	m3	1,139,473.33	1,275,000.00		TIDAK	
21	Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	300,000.00	270,000.00		YA	
22	Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	85,000.00	68,750.00		YA	
23	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan	m3	85,000.00	75,000.00		YA	

24	Baja Profil	kg	21,500.00	20,000.00		YA	
25	Kawat las	kg	37,500.00	34,000.00		YA	
26	Nok genteng metal (pasir)	buah	35,000.00	31,500.00		YA	
27	Paku sekrup	kg	20,000.00	15,000.00		YA	
28	Roof light fiberglass	m2	525,000.00	450,000.00		YA	
29	Paku 1 inch	kg	18,000.00	16,000.00		YA	
30	Atap metal berpasir	m2	76,000.00	68,400.00		YA	
31	Keramik dinding 10x20 cm (keramik Kw I)	buah	1,700.00	1,600.00		YA	
32	Semen warna	kg	3,000.00	2,500.00		YA	
33	Rangka Aluminium	m'	54,166.67	45,000.00		YA	
34	Profil kaca tebal 6 mm	m2	175,000.00	150,000.00		YA	
35	Sealant	tube	40,000.00	30,000.00		YA	
36	Wastafel keramik (lengkap + keran)	buah	1,250,000.00	1,000,000.00		YA	
37	Listplank GRC lebar 20 cm	m'	11,500.00	7,875.00		YA	
38	Paku 2 inch	kg	18,000.00	16,000.00		YA	
39	Gypsum board (120 cm x 240 cm x 9 mm)	lembar	90,000.00	59,500.00		YA	
40	List gypsum profil	m'	12,000.00	10,000.00		YA	
41	Besi hollow galvanis 40.40	m'	5,000.00	4,500.00		YA	
42	Bata merah	buah	1,200.00	1,150.00		YA	
43	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	20,000.00	18,000.00		YA	
44	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	75,000.00	65,000.00		YA	
45	Cat dasar (cat tembok eksterior)	kg	20,000.00	18,000.00		YA	
46	Cat penutup (cat tembok eksterior)	kg	90,000.00	82,500.00		YA	
47	Plint homogenous tile unpolish uk. 10-15x60 cm	buah	21,426.12	18,000.00		YA	
48	Homogenous tile unpolish 60x60 cm	buah	49,708.60	40,000.00		YA	
49	Kabel NYM 3 x 2,5 mm^2	m	17,000.00	15,500.00		YA	
50	Pipa listrik 5/8 inch (m)	m	1,750.00	1,500.00		YA	
51	T Dus	buah	2,500.00	2,200.00		YA	
52	Socket Conduit 5/8 inch	buah	400.00	350.00		YA	
53	Klem 20 mm (buah)	buah	100.00	80.00		YA	
54	Fischer S6 + Sekrup	buah	300.00	250.00		YA	
55	Elbow	buah	3,000.00	250.00		YA	
56	Isolasi	m	7,500.00	6,000.00		YA	
57	Lasdop	buah	1,000.00	850.00		YA	
58	Flexible Conduit 20 mm	m	5,000.00	4,500.00		YA	
59	Lampu LED Panel 36 Watt	buah	165,000.00	150,000.00		YA	
60	Kaca tempered 12 mm	m2	700,000.00	600,000.00		YA	
61	Floor hinge (sekelas Dorma BTS 84)	buah	1,350,000.00	1,150,000.00		YA	
62	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 10 PSS)	buah	200,000.00	180,000.00		YA	
63	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 20 PSS)	buah	250,000.00	220,000.00		YA	

64	Patch fitting (sekelas Dekkson US 10 PSS)	buah	450,000.00	400,000.00		YA	
65	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 40 PSS)	buah	800,000.00	550,000.00		YA	
66	Pull Handle Dekkson Deluxe PH DL801 32x32x400 PSS	set	600,000.00	500,000.00		YA	

Lampiran Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga
Nomor : **66.7/A6.139.03/POKJA #077/LK.00.00/2-3/VI/2026**
Tanggal :4 Juni 2026

Formulir Kuantitas/Koefisien dan Harga Satuan Dasar Hasil Klarfikasi

1 Jenis Pekerjaan : **1.1.1.2 (a) Pembuatan 1 m' pagar sementara dari spanduk cetak tinggi 2 m**
Satuan Mata Pembayaran : **m'**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.06250	110,000	Memenuhi	0.06250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.03125	135,000	Memenuhi	0.03125	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.03125	135,000	Memenuhi	0.03125	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00625	145,000	Memenuhi	0.00625	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00200	150,000	Memenuhi	0.00200	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Kayu kaso 5/7 kelas IV	m3	0.00775	1,300,000	Memenuhi	0.00775	Bisa Dibuktikan	
	Seng gelombang	lembar	-	30,000	Memenuhi	-	Bisa Dibuktikan	
	Spanduk cetak	m2	2.05000	20,000	Memenuhi	2.05000	Bisa Dibuktikan	
	Paku biasa 5 inchi	kg	0.10678	18,000	Memenuhi	0.10678	Bisa Dibuktikan	
	Semen Portland (PC)	kg	6.60150	1,600	Memenuhi	6.60150	Bisa Dibuktikan	
	Pasir beton (kg)	kg	15.39000	57	Memenuhi	15.39000	Bisa Dibuktikan	
	Kerikil (kg)	kg	20.83725	247	Memenuhi	20.83725	Bisa Dibuktikan	
	Air	liter	4.35375	50	Memenuhi	4.35375	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

2 Jenis Pekerjaan : **1.2.1.2.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis**
Satuan Mata Pembayaran : **m3**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.13500	110,000	Memenuhi	0.13500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01350	150,000	Memenuhi	0.01350	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
III	**Peralatan**							
	Jack hammer + genset	hari	0.04500	600,000	Memenuhi	0.04500	Bisa Dibuktikan	

3 Jenis Pekerjaan : **2.1.1.1 Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.10140	110,000	Memenuhi	0.10140	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang besi	OH	0.01690	135,000	Memenuhi	0.01690	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00170	145,000	Memenuhi	0.00170	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00060	150,000	Memenuhi	0.00060	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Baja Ringan C75, t=1 mm (Batang Utam	batang	0.61370	90,000	Memenuhi	0.61370	Bisa Dibuktikan	
	Baja Ringan C75, t=0,75 mm (Batang Pe	batang	0.50160	90,000	Memenuhi	0.50160	Bisa Dibuktikan	
	Baja Ringan C.75, t=1,00 mm (L Bracket	batang	0.01130	90,000	Memenuhi	0.01130	Bisa Dibuktikan	
	Dynabolt dia. 12 x 120 mm	buah	0.64290	700	Memenuhi	0.64290	Bisa Dibuktikan	
	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm (Main	buah	15.75000	130	Memenuhi	15.75000	Bisa Dibuktikan	
	Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	batang	0.33570	50,000	Memenuhi	0.33570	Bisa Dibuktikan	
	Self Drilling Screw dia-4 x 16 mm (Roof	buah	3.00000	450	Memenuhi	3.00000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Mesin bor (jam)	jam	0.37260	5,000	Memenuhi	0.37260	Bisa Dibuktikan	

4 Jenis Pekerjaan : 2.2.1.1.3 1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual
Satuan Mata Pembayaran : kg
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.00160	110,000	Memenuhi	0.00160	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang besi	OH	0.00160	135,000	Memenuhi	0.00160	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00016	145,000	Memenuhi	0.00016	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00016	150,000	Memenuhi	0.00016	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter < 1	kg	1.02000	11,500	Memenuhi	1.02000	Bisa Dibuktikan	
	Kawat beton	kg	0.02800	20,000	Memenuhi	0.02800	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

5 Jenis Pekerjaan : 2.2.1.1.4a 1 kg penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTPS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangunan gec
Satuan Mata Pembayaran : kg
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.00160	110,000	Memenuhi	0.00160	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00160	135,000	Memenuhi	0.00160	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00016	145,000	Memenuhi	0.00016	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00016	150,000	Memenuhi	0.00016	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter >12	kg	1.02000	11,500	Memenuhi	1.02000	Bisa Dibuktikan	
	Kawat beton	kg	0.02800	20,000	Memenuhi	0.02800	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Cutter baja beton	hari	0.04000	75,000	Memenuhi	0.04000	Bisa Dibuktikan	
	Bender baja beton	hari	0.04000	50,000	Memenuhi	0.04000	Bisa Dibuktikan	

6 Jenis Pekerjaan : 2.2.1.5.6 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
Satuan Mata Pembayaran : m3
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	1.00000	110,000	Memenuhi	1.00000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.25000	135,000	Memenuhi	0.25000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala Tukang	OH	0.02500	145,000	Memenuhi	0.02500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.10000	150,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Semen Portland (PC)	kg	407.00000	1,600	Memenuhi	407.00000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir beton (kg)	kg	731.00000	57	Memenuhi	731.00000	Bisa Dibuktikan	
	Batu split 2/4 (kg)	kg	1,009.00000	250	Memenuhi	1,009.00000	Bisa Dibuktikan	
	Air	liter	202.00000	50	Memenuhi	202.00000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.14750	150,000	Memenuhi	0.14750	Bisa Dibuktikan	

7 Jenis Pekerjaan : 2.2.1.6.6 Pengecoran 1 M3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 25 Mpa
Satuan Mata Pembayaran : m3
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.40000	110,000	Memenuhi	0.40000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.10000	135,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala Tukang	OH	0.01000	145,000	Memenuhi	0.01000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.04000	150,000	Memenuhi	0.04000	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Beton Ready Mixed f'c 25 Mpa	m3	1.02000	1,139,473	Memenuhi	1.02000	Tidak Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

8 Jenis Pekerjaan : 2.2.2.1.1 Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) untuk pondasi gedung
Satuan Mata Pembayaran : m3
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.78000	110,000	Memenuhi	0.78000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.39000	135,000	Memenuhi	0.39000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.03900	145,000	Memenuhi	0.03900	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01300	150,000	Memenuhi	0.01300	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	1.20000	300,000	Memenuhi	1.20000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.43200	85,000	Memenuhi	0.43200	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

9 Jenis Pekerjaan : 2.2.2.1.7 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe N 5,2 Mpa (setara 1SP : 4PP), cara semi mekanis
Satuan Mata Pembayaran : m3
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	1.00000	110,000	Memenuhi	1.00000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.50000	135,000	Memenuhi	0.50000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.10000	150,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	1.20000	300,000	Memenuhi	1.20000	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (PC)	kg	163.00000	1,600	Memenuhi	163.00000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.52000	85,000	Memenuhi	0.52000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.04430	150,000	Memenuhi	0.04430	Bisa Dibuktikan	

10 Jenis Pekerjaan : 2.3.1.1 1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil
Satuan Mata Pembayaran : kg
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.03750	110,000	Memenuhi	0.03750	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang besi	OH	0.01250	135,000	Memenuhi	0.01250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00250	145,000	Memenuhi	0.00250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00800	150,000	Memenuhi	0.00800	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Baja Profil	kg	1.15000	21,500	Memenuhi	1.15000	Bisa Dibuktikan	
	Kawat las	kg	0.05300	37,500	Memenuhi	0.05300	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Alat Las Listrik	jam	0.03300	9,375	Memenuhi	0.03300	Bisa Dibuktikan	
	Sewa mobil crane	jam	0.00130	312,500	Memenuhi	0.00130	Bisa Dibuktikan	

11 Jenis Pekerjaan : 3.1.3.14 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng metal
Satuan Mata Pembayaran : m'
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.25000	110,000	Memenuhi	0.25000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.15000	135,000	Memenuhi	0.15000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.01500	145,000	Memenuhi	0.01500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00500	150,000	Memenuhi	0.00500	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Nok genteng metal (pasir)	buah	1.10000	35,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
	Paku sekrup	kg	0.05000	20,000	Memenuhi	0.05000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

12 Jenis Pekerjaan : 3.1.3.4 (a) Pemasangan 1 m2 atap fibreglass 90x180 cm
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.14000	110,000	Memenuhi	0.14000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.06700	135,000	Memenuhi	0.06700	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00670	145,000	Memenuhi	0.00670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00220	150,000	Memenuhi	0.00220	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Roof light fiberglass	m2	1.10000	525,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
	Paku 1 inch	kg	0.05000	18,000	Memenuhi	0.05000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

13 Jenis Pekerjaan : 3.1.3.7 Pemasangan 1 m2 atap metal lembaran
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.13330	110,000	Memenuhi	0.13330	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.06670	135,000	Memenuhi	0.06670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00670	145,000	Memenuhi	0.00670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00220	150,000	Memenuhi	0.00220	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Atap metal berpasir	m2	1.30000	76,000	Memenuhi	1.30000	Bisa Dibuktikan	
	Paku 1 inch	kg	0.05000	18,000	Memenuhi	0.05000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

14 Jenis Pekerjaan : 3.10.1.3 Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 10x20 cm (1SP : 2PP)
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.50000	110,000	Memenuhi	0.50000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.25000	135,000	Memenuhi	0.25000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.02500	145,000	Memenuhi	0.02500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00800	150,000	Memenuhi	0.00800	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Keramik dinding 10x20 cm (keramik Kw	buah	52.00000	1,700	Memenuhi	52.00000	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (pc)	kg	9.30000	1,600	Memenuhi	9.30000	Bisa Dibuktikan	
	Semen warna	kg	2.75000	3,000	Memenuhi	2.75000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.01800	85,000	Memenuhi	0.01800	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

15 Jenis Pekerjaan : 3.11.1.5 Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 6 mm rangka aluminium
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.08500	110,000	Memenuhi	0.08500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang alumunium	OH	0.08500	135,000	Memenuhi	0.08500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00900	145,000	Memenuhi	0.00900	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00300	150,000	Memenuhi	0.00300	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Rangka Aluminium	m'	4.40000	54,167	Memenuhi	4.40000	Bisa Dibuktikan	
	Profil kaca tebal 6 mm	m2	1.10000	175,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
	Sealant	tube	0.27000	40,000	Memenuhi	0.27000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

16 Jenis Pekerjaan : 3.11.1.6 Pemasangan 1 m2 jendela kacaTebal 6 mm rangka aluminium
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.08500	110,000	Memenuhi	0.08500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang alumunium	OH	0.08500	135,000	Memenuhi	0.08500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00900	145,000	Memenuhi	0.00900	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00300	150,000	Memenuhi	0.00300	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Rangka Aluminium	m'	4.40000	54,167	Memenuhi	4.40000	Bisa Dibuktikan	
	Profil kaca tebal 6 mm	m2	1.10000	175,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
	Sealant	tube	0.27000	40,000	Memenuhi	0.27000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

17 Jenis Pekerjaan : 3.18.1.1 Pemasangan 1 buah wastafel
Satuan Mata Pembayaran : bh
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	1.00000	110,000	Memenuhi	1.00000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.50000	135,000	Memenuhi	0.50000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.05000	145,000	Memenuhi	0.05000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01670	150,000	Memenuhi	0.01670	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Wastafel keramik (lengkap + keran)	buah	1.20000	1,250,000	Memenuhi	1.20000	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (PC)	kg	6.00000	1,600	Memenuhi	6.00000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.01000	85,000	Memenuhi	0.01000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

18 Jenis Pekerjaan : 3.3.6 Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm
Satuan Mata Pembayaran : m'
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.10000	110,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.20000	135,000	Memenuhi	0.20000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.02000	145,000	Memenuhi	0.02000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00670	150,000	Memenuhi	0.00670	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Listplank GRC lebar 20 cm	m'	1.05000	11,500	Memenuhi	1.05000	Bisa Dibuktikan	
	Paku 2 inch	kg	0.05000	18,000	Memenuhi	0.05000	Bisa Dibuktikan	

III	**Peralatan**							

19 Jenis Pekerjaan : **3.5.2.1** **Pemasangan 1 m2 plafon papan gypsum tebal 9 mm**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.10000	110,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.05000	135,000	Memenuhi	0.05000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00500	145,000	Memenuhi	0.00500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00170	150,000	Memenuhi	0.00170	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Gypsum board (120 cm x 240 cm x 9 m	lembar	0.36400	90,000	Memenuhi	0.36400	Bisa Dibuktikan	
	Paku sekrup	kg	0.11000	20,000	Memenuhi	0.11000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

20 Jenis Pekerjaan : **3.5.2.6** **Pemasangan 1 m' list plafon gypsum**
Satuan Mata Pembayaran : **m**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.02500	110,000	Memenuhi	0.02500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang kayu	OH	0.02500	135,000	Memenuhi	0.02500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00250	145,000	Memenuhi	0.00250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00080	150,000	Memenuhi	0.00080	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	List gypsum profil	m'	1.10000	12,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
	Paku sekrup	kg	0.01000	20,000	Memenuhi	0.01000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

21 Jenis Pekerjaan : **3.5.3.1** **Pemasangan 1 m2 rangka plafon besi hollow 40.40, modul 60x60 cm**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.35000	110,000	Memenuhi	0.35000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang besi	OH	0.35000	135,000	Memenuhi	0.35000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.03500	145,000	Memenuhi	0.03500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01170	150,000	Memenuhi	0.01170	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Besi hollow galvanis 40.40	m'	4.00000	5,000	Memenuhi	4.00000	Bisa Dibuktikan	
	Kawat las	kg	0.05000	37,500	Memenuhi	0.05000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

22 Jenis Pekerjaan : **3.6.1.8** **Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.20000	110,000	Memenuhi	0.20000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.10000	135,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.01000	145,000	Memenuhi	0.01000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00330	150,000	Memenuhi	0.00330	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Bata merah	buah	71.91000	1,200	Memenuhi	71.91000	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (pc)	kg	11.50000	1,600	Memenuhi	11.50000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.04300	85,000	Memenuhi	0.04300	Bisa Dibuktikan	

III	**Peralatan**							

23 Jenis Pekerjaan : **3.7.4** **Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.20000	110,000	Memenuhi	0.20000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.10000	135,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.01000	145,000	Memenuhi	0.01000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00330	150,000	Memenuhi	0.00330	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Semen portland (PC)	kg	6.24000	1,600	Memenuhi	6.24000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.02400	85,000	Memenuhi	0.02400	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

24 Jenis Pekerjaan : **3.7.8** **Pemasangan 1 m2 acian**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.20000	110,000	Memenuhi	0.20000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.10000	135,000	Memenuhi	0.10000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.01000	145,000	Memenuhi	0.01000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00330	150,000	Memenuhi	0.00330	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Semen portland (PC)	kg	3.25000	1,600	Memenuhi	3.25000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

25 Jenis Pekerjaan : **3.8.10.1** **Pengecatan 1 m2 tembok baru Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.06670	110,000	Memenuhi	0.06670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang cat	OH	0.06670	135,000	Memenuhi	0.06670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00670	145,000	Memenuhi	0.00670	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00220	150,000	Memenuhi	0.00220	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	0.10000	20,000	Memenuhi	0.10000	Bisa Dibuktikan	
	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	0.26000	75,000	Memenuhi	0.26000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

26 Jenis Pekerjaan : **3.8.10.2** **Pengecatan 1 m2 tembok baru Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior**
Satuan Mata Pembayaran : **m2**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.07690	110,000	Memenuhi	0.07690	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang cat	OH	0.07690	135,000	Memenuhi	0.07690	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00770	145,000	Memenuhi	0.00770	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00260	150,000	Memenuhi	0.00260	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Cat dasar (cat tembok eksterior)	kg	0.10000	20,000	Memenuhi	0.10000	Bisa Dibuktikan	
	Cat penutup (cat tembok eksterior)	kg	0.26000	90,000	Memenuhi	0.26000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

	Pipa listrik 5/8 inch (m)	m	14.30000	1,750	Memenuhi	14.30000	Bisa Dibuktikan	
	T Dus	buah	1.00000	2,500	Memenuhi	1.00000	Bisa Dibuktikan	
	Socket Conduit 5/8 inch	buah	8.00000	400	Memenuhi	8.00000	Bisa Dibuktikan	
	Klem 20 mm (buah)	buah	8.00000	100	Memenuhi	8.00000	Bisa Dibuktikan	
	Fischer S6 + Sekrup	buah	12.00000	300	Memenuhi	12.00000	Bisa Dibuktikan	
	Elbow	buah	4.00000	3,000	Memenuhi	4.00000	Bisa Dibuktikan	
	Isolasi	m	0.50000	7,500	Memenuhi	0.50000	Bisa Dibuktikan	
	Lasdop	buah	4.00000	1,000	Memenuhi	4.00000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

31 Jenis Pekerjaan : **5.3.1.1 (a) Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu**
Satuan Mata Pembayaran : **Titik**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.19000	110,000	Memenuhi	0.19000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang Listrik	OH	0.31800	135,000	Memenuhi	0.31800	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.03200	145,000	Memenuhi	0.03200	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01100	150,000	Memenuhi	0.01100	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	8.80000	17,000	Memenuhi	8.80000	Bisa Dibuktikan	
	Pipa listrik 5/8 inch (m)	m	8.80000	1,750	Memenuhi	8.80000	Bisa Dibuktikan	
	T Dus	buah	1.00000	2,500	Memenuhi	1.00000	Bisa Dibuktikan	
	Socket Conduit 5/8 inch	buah	5.00000	400	Memenuhi	5.00000	Bisa Dibuktikan	
	Klem 20 mm (buah)	buah	10.00000	100	Memenuhi	10.00000	Bisa Dibuktikan	
	Fischer S6 + Sekrup	buah	15.00000	300	Memenuhi	15.00000	Bisa Dibuktikan	
	Flexible Conduit 20 mm	m	1.00000	5,000	Memenuhi	1.00000	Bisa Dibuktikan	
	Elbow	buah	4.00000	3,000	Memenuhi	4.00000	Bisa Dibuktikan	
	Isolasi	m	0.50000	7,500	Memenuhi	0.50000	Bisa Dibuktikan	
	lasdop	buah	4.00000	1,000	Memenuhi	4.00000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

32 Jenis Pekerjaan : **5.3.1.70 (a) Pemasangan 1 Unit Lampu LED Panel 36 Watt**
Satuan Mata Pembayaran : **bh**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Pekerja	OH	0.11400	110,000	Memenuhi	0.11400	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang listrik	OH	0.19100	135,000	Memenuhi	0.19100	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala Tukang	OH	0.01900	145,000	Memenuhi	0.01900	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00600	150,000	Memenuhi	0.00600	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	**Bahan**							
	Lampu LED Panel 36 Watt	buah	1.10000	165,000	Memenuhi	1.10000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							

33 Jenis Pekerjaan : **Dihit. 1 Memasang 1 set pintu kaca tempered frameless tipe P1**
Satuan Mata Pembayaran : **Unit**
Penyedia Jasa : **CV.APRILIAN JAYA ABADI**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	**Upah**							
	Upah pasang (10% dari harga bahan)	%	10.00000	12,767,000	Memenuhi	10.00000		
II	**Bahan**							
	Kaca tempered 12 mm	m2	7.81000	700,000	Memenuhi	7.81000	Bisa Dibuktikan	
	Floor hinge (sekelas Dorma BTS 84)	buah	2.00000	1,350,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 10 PS	buah	2.00000	200,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 20 PS	buah	2.00000	250,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
	Patch fitting (sekelas Dekkson US 10 PS	buah	2.00000	450,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
	Patch fitting (sekelas Dekkson PT 40 PS	buah	2.00000	800,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
	Pull Handle Dekkson Deluxe PH DL801 3	set	2.00000	600,000	Memenuhi	2.00000	Bisa Dibuktikan	
III	**Peralatan**							
	Alat bantu (1 % dari harga bahan)	%	1.00000	12,767,000	Memenuhi	1.00000		

27 Jenis Pekerjaan : 3.8.20.1 Pengecatan 1 m2 plafon Interior (1 lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	Upah							
	Pekerja	OH	0.06250	110,000	Memenuhi	0.06250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang cat	OH	0.06250	135,000	Memenuhi	0.06250	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00630	145,000	Memenuhi	0.00630	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00210	150,000	Memenuhi	0.00210	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	Bahan							
	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	0.12000	20,000	Memenuhi	0.12000	Bisa Dibuktikan	
	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	0.18000	75,000	Memenuhi	0.18000	Bisa Dibuktikan	
III	Peralatan							

28 Jenis Pekerjaan : 3.9.4.12 Pemasangan 1 m' plint homogenous tile unpolish uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP)
Satuan Mata Pembayaran : m'
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	Upah							
	Pekerja	OH	0.07140	110,000	Memenuhi	0.07140	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.03570	135,000	Memenuhi	0.03570	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00360	145,000	Memenuhi	0.00360	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00120	150,000	Memenuhi	0.00120	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	Bahan							
	Plint homogenous tile unpolish uk. 10-1	buah	1.75000	21,426	Memenuhi	1.75000	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (pc)	kg	1.70400	1,600	Memenuhi	1.70400	Bisa Dibuktikan	
	Semen warna	kg	0.18800	3,000	Memenuhi	0.18800	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.00300	85,000	Memenuhi	0.00300	Bisa Dibuktikan	
III	Peralatan							

29 Jenis Pekerjaan : 3.9.4.9 Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)
Satuan Mata Pembayaran : m2
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	Upah							
	Pekerja	OH	0.25000	110,000	Memenuhi	0.25000	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang batu	OH	0.08330	135,000	Memenuhi	0.08330	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.00830	145,000	Memenuhi	0.00830	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.00280	150,000	Memenuhi	0.00280	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	Bahan							
	Homogenous tile unpolish 60x60 cm	buah	2.91700	49,709	Memenuhi	2.91700	Bisa Dibuktikan	
	Semen portland (pc)	kg	13.63200	1,600	Memenuhi	13.63200	Bisa Dibuktikan	
	Semen warna	kg	1.50000	3,000	Memenuhi	1.50000	Bisa Dibuktikan	
	Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan)	m3	0.02700	85,000	Memenuhi	0.02700	Bisa Dibuktikan	
III	Peralatan							

30 Jenis Pekerjaan : 5.1.5.13 (a) Pemasanga 1 titik Instalasi Stop Kontak
Satuan Mata Pembayaran : Titik
Penyedia Jasa : CV.APRILIAN JAYA ABADI

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
I	Upah							
	Pekerja	OH	0.20500	110,000	Memenuhi	0.20500	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Tukang Listrik	OH	0.34200	135,000	Memenuhi	0.34200	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Kepala tukang	OH	0.03400	145,000	Memenuhi	0.03400	Tidak Bisa Dibuktikan	
	Mandor	OH	0.01100	150,000	Memenuhi	0.01100	Tidak Bisa Dibuktikan	
II	Bahan							
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm^2	m	14.30000	17,000	Memenuhi	14.30000	Bisa Dibuktikan	

43 Jenis Pekerjaan : **Analisa Lumsum**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefesien Penawar	Harga Satuan Penawar	Kesimpulan Klarifikasi			
					Kuantitas/ Koefesien	Kuantitas/ Koefesien Hasil Kesepakatan	Harga Satuan Dasar	Catatan
1	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	Ls	1.00000	12,948,500	Memenuhi	1.00000	Bisa Dibuktikan	

Koefisien Keuntungan dan Biaya Umum

1 Keuntungan/ Profit : 9.00%
2 Biaya Umum/ Overhead : 1.00%

No	Nama	Jabatan	Paraf	
1	**Dedi A, S.H., M.H.**	**Pokja Pemilihan**		
2	**Iksander, M. A**	**Pokja Pemilihan**		
3	**Saiful Efendi, S.E., M.Si.**	**Pokja Pemilihan**		
4	**Muhammad Hapip, S.E.**	**Pokja Pemilihan**		
5	**Prayitno Utomo, S.H.**	**Pokja Pemilihan**		
6	**Bama Aprilian**	**Peserta**		
7				
8				

DAFTAR HADIR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GED LABORATORIUM PERLUASAN UBB
KEGIATAN : KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
LOKASI : RUANG RAPAT BETASON 1
WAKTU : KAMIS/ 4 JUNI 2026

NO	NAMA PENYEDIA/ PESERTA	NAMA DIREKTUR/ NO HP	ALAMAT
1	CV. Surya Arjuna Raharja	Rachmat Zuhri Pratama 0813-1011-1287	Jl. Rd. Abdullah RT/RW. 005/002
2	CV. APRILIAN JAYA ABADI	Bama Aprilian 0812.7886.5855	Cempaka Mas 2 Blok F60 Kel. Jerambah Gantung
3			
4			
5			

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)

Nomor : 66.5/A6.139.03/POKJA#077/LK.00.00/2-3/V/2026

Pada hari ini, 8 Juni 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10120611000
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.542.052.378,77
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 40 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07
2	CV.TUMENDALIKA	Rp. 2.833.641.903,02
3	CV. LANGGENG BERSAMA	Rp. 2.833.641.903,02
4	CV. KARYA KALUKKU	Rp. 2.833.641.903,02
5	CV. GIFA JAGAT MANDALA	Rp. 2.833.641.903,02
6	Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00
7	CV. PANCIRAN KARYA BINANGKIT	
8	CV. ARTAMA ABADI	
9	CV. ANNINDO RAYA	
10	PT SANGKAMADEHA NATODOS MORAGABE	
11	CV. Hamtar Usaha	
12	CV. WANNA KARYA	
13	PT. Hutama Buana Internusa	
14	SYAHM BASYIR	
15	CV. LAKEISHA CONSTRUCTION	
16	cv.duta persada indoguna	
17	CV.TRICON	
18	Menur Narina Sukses	
19	CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN	
20	CV. Surya Pantai Timur	
21	cv nasoramaridi 14	

22	PT. PERMATA ANGKOLA SEJAHTERA	
23	REVORMA KURNIA	
24	CV. GRAHA INTI CENTURA	
25	CV Garuda Nusantara Perkasa	
26	PT. PRA BHAS KOE	
27	CV. PRIMA MANDIRI UTAMA	
28	PT. INTER SINERGI OPTIMA	
29	CV BAROKAH MULYA JAYA	
30	CV. MELATI KURAI	
31	CV. BRAVO SEJAHTERA ABADI	
32	CV. VIDO TLOGO DJOYO	
33	CV. PUTRA JAYA SEMESTA	
34	CV. SUTAN PASISIE	
35	CV. WALI PUTRA SELATAN	
36	CV. SAMPUL JINGGA	
37	PT CEMERLANG BERSAMA BANGSAWAN	
38	PT. BATANG AER	
39	CV.ALDI GLORY	
40	CV. ARAH PENUJAK	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
4	CV. KARYA KALUKKU	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak Menghadiri

			Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualif kasi, Teknis, dan Harga

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	LULUS	
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	LULUS	
4	CV. KARYA KALUKKU	LULUS	
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	TIDAK DIEVALUASI	
2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. KARYA KALUKKU	TIDAK DIEVALUASI	
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA			TIDAK DIEVALUASI	
2	Surya Arjuna Raharja	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. KARYA KALUKKU			TIDAK DIEVALUASI	
5	APRILIAN JAYA ABADI	Rp. 2.823.000.899,07	Rp. 2.823.000.899,07	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV.TUMENDALIKA	TIDAK DIEVALUASI	

2	Surya Arjuna Raharja	LULUS	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. KARYA KALUKKU	TIDAK DIEVALUASI	
5	APRILIAN JAYA ABADI	LULUS	
6	CV. LANGGENG BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	

Dem kian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

ttd,

Pokja Pemilihan Paket Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) pada Universitas Bangka Belitung